


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM
SISTEM KEMITRAAN PETERNAK AYAM
(Studi Kasus di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung
Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

**WAHYU RIDOATI
NPM. 1802091046**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM
SISTEM KEMITRAAN PETERNAK AYAM
(Studi Kasus di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**WAHYU RIDOATI
NPM. 1802091046**

Pembimbing: Zumaroh M.E.Sy

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Untuk Di Munaqosyahkan
Saudari Wahyu Ridoati**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari :

Nama : Wahyu Ridoati
NPM : 1802091046
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM SISTEM
KEMITRAAN PETERNAK AYAM (Studi Kasus di Desa
Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten
Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikanlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb.

Metro, Oktober 2022
Pembimbing,



Zumaroh M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM SISTEM KEMITRAAN PETERNAK AYAM (Studi Kasus di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : Wahyu Ridoati
NPM : 1802091046
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Oktober 2022
Pembimbing,



Zumaroh M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0021 / ln.28.2 / D / PP.00.9 / 01 / 2023

Skrripsi dengan Judul : **IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM SISTEM KEMITRAAN PETERNAK AYAM (Studi Kasus di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)**, Disusun Oleh : WAHYU RIDOATI, NPM. 1802091046, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Rabu/ 14 Desember 2022.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Zumaroh, M.E.,Sy

Penguji I : Nurhidayati, M.H

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK
IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM SISTEM KEMITRAAN
PETERNAK AYAM (Studi Kasus di Desa Gayau Sakti
Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh :
Wahyu Ridoati

Dalam Fiqih Muamalah *syirkah* atau *syarikah* secara bahasa adalah pencampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. *Syarik* adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan. Sebagian besar masyarakat di Desa Gayau Sakti berprofesi sebagai petani dan beberapa menjalankan usaha membudidayakan ayam potong. Dalam menjalankan usaha membudidayakan ayam potong masyarakat desa Gayau Sakti bekerja sama dengan perusahaan atau PT yang menyediakan modal dalam bidang ternak ayam potong. Dalam praktek pelaksanaan *syirkah* dengan sistem kemitraan antara PT dengan peternak menggunakan bentuk *syirkah* inaan. Dalam *syirkah* inaan ini tidak disyaratkan adanya kesamaan modal ataupun pengelolannya, sedangkan untuk keuntungan dan kerugian di tanggung bersama para pihak yang berserikat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *syirkah* inaan dalam sistem kemitraan mengenai penanggung kerugian pada peternak ayam di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang berserikat. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen yang berasal dari dokumentasi dengan pihak perusahaan dan peternak. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pola berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari fakta-fakta yang khusus dan nyata. Selanjutnya dari fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi di lapangan ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

Berdasarkan dari penelitian bahwa kerjasama antara PT Xy dengan peternak ayam Desa Gayau Sakti menggunakan bentuk *syirkah inaan* dan pola kemitraan inti plasma. Dalam pemberian modal perusahaan mitra memberikan modal bibit ayam, pakan, obat, vaksin, dan kimia. Sedangkan peternak ayam memberikan modal berupa kandang ayam, listrik, air, tenaga pengelola, dan peralatan, serta pembaruan kandang ke close house. Selanjutnya, dalam pembagian keuntungan antara perusahaan dengan peternak tidak sesuai dengan ketentuan *syirkah inaan* sebagaimana pendapat para imam mazhab dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sedangkan dalam pembagian kerugian, keseluruhan kerugian yang terjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab peternak walaupun bukan disebabkan oleh kelalaian peternak. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam *syirkah inaan* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan pendapat imam mazhab yang seharusnya apabila terjadinya kerugian menjadi tanggung jawab para pihak yang bekerja sama dengan memperhatikan jumlah modal yang diberikan, namun dalam hal ini kerugian hanya ditanggung oleh peternak saja.

Kata Kunci : Syirkah, Syirkah Inaan, Kemitraan, Hukum Ekonomi Syariah

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Ridoati
NPM : 1802091046
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2022
Yang Menyatakan,



Wahyu Ridoati
NPM. 1802091046

MOTTO

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ^ظ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ^و وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya : “Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”. (Q.S Shad : 24)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Rabb-ku, Dzat yang meng-anugerahkan akal dan iman kepada hambanya, sehingga dengan itu hambanya dapat mengerti makna dari syukur itu sendiri. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya teladan dalam menjalani kehidupan. Alhamdulillah, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati dan hanya mengharap rida dari Allah SWT, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Sadili dan Ibu Dewi Sakwanah, yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi, dukungan dan semangat yang tulus tanpa kenal lelah sehingga Peneliti tetap bertahan untuk menyelesaikan pendidikan,
2. Kakak (Muhammad Yahyanudin, Eka Diah Pramesti) dan adik (Ahmad Tohir) tercinta yang tak pernah berhenti memberikan semangat kepada Peneliti.
3. Teman-teman yang telah memberikan semangat, dukungan serta turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Studi pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Zumaroh, M.E.,Sy, selaku Ketua Plt. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Zumaroh M.E.,Sy, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, November 2022
Peneliti,



Wahyu Ridoati
NPM. 1802091046

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Syirkah</i>	11
1. Pengertian <i>Syirkah</i>	11
2. Landasan Hukum <i>Syirkah</i>	12
3. Syarat dan Rukun <i>Syirkah</i>	14
4. Macam-Macam <i>Syirkah</i>	16
B. <i>Syirkah Inan</i>	21
1. Pengertian <i>Syirkah Inan</i>	21
2. Rukun dan Syarat <i>Syirkah Inan</i>	24

C. Kemitraan.....	26
1. Pengertian Kemitraan	26
2. Hubungan dan Prinsip Kemitraan	27
3. Pola Kemitraan	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Teknik Analisa Data.....	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	38
1. Profil Peternak Ayam di Desa Gayau Sakti	38
2. Profil Mitra peternak di Desa Gayau Sakti	40
B. Implementasi <i>Syirkah</i> Dalam Sistem Kemitraan Peternak Ayam Di Desa Gayau Sakti	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Modal Perusahaan Dengan Bapak Ahmad.....	45
Tabel 4.2 Modal Perusahaan Dengan Bapak Imam	45
Tabel 4.3 Modal Bapak Ahmad	46
Tabel 4.4 Modal Bapak Imam.....	47
Tabel 4.5 Persentase Modal Perusahaan Dengan Bapak Ahmad.....	47
Tabel 4.6 Persentase Modal Perusahaan Dengan Bapak Imam	47
Tabel 4.7 Persentase Keuntungan Perusahaan Dengan Bapak Ahmad.....	52
Tabel 4.8 Persentase Keuntungan Perusahaan Dengan Bapak Imam	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Surat Pra Survey
3. Outline
4. APD
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Uji Kesamaan (*Similarity Check*)
9. Perjanjian Pemeliharaan Ayam Pedaging
10. Rekap Hasil Pemeliharaan Peternak (RHPP)
11. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
12. Dokumentasi
13. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teori implementasi berasal dari bahasa Inggris dari kata *to implement*, yang dalam kamus bahasa Inggris *implement* berarti (mengimplementasikan) bermakna perlengkapan atau alat.¹ Menurut Nurdin Usman, Implementasi berupa aktivitas, tindakan, aksi dan mekanisme suatu sistem, tetapi implementasi bukan berupa aktivitas saja tetapi suatu kegiatan yang tersusun dan terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.² Implementasi biasanya akan dilakukan setelah adanya perencanaan yang sudah pasti. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang artinya melaksanakan.³

Seiring dengan berkembangnya peradapan manusia kegiatan ekonomi pun ikut berkembang, beragam bentuk dan macam kegiatan ekonomi turut mewarnai perkembangan dunia bisnis. Dalam dunia bisnis tidak asing lagi dengan hal yang disebut dengan kerjasama, ketika orang yang ingin melakukan suatu usaha atau bisnis kekurangan dalam hal modal bisa bekerjasama dengan orang lain untuk menambah modal. Sementara orang yang hanya memiliki keahlian atau kemampuan tetapi tidak mempunyai modal bahkan kemampuannya masih kurang maka bisa bekerjasama dengan orang

¹ Joko Siswanto, *Kamus Lengkap 200 Juta*, (Jakarta: Rineka Cipta, tt), 347.

² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 2002), 70.

³ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013, 56.

lain yang mempunyai modal dan keahlian. Hal ini disebut dengan kerjasama atau *Syirkah*, dengan adanya *syirkah* sangat membantu dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Implementasi *syirkah* merupakan salah satu praktik tolong menolong dalam bermuamalah, *syirkah* atau kerjasama menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Dalam ensiklopedia Fiqih Muamalah *syirkah* atau *syarikah* secara bahasa adalah percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. *Syarik* adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan.

Sebagian besar masyarakat di Desa Gayau Sakti berprofesi sebagai petani dan beberapa menjalankan usaha membudidayakan ayam potong. Dalam menjalankan usaha membudidayakan ayam potong masyarakat desa Gayau Sakti bekerja sama dengan perusahaan atau PT yang menyediakan modal dalam bidang ternak ayam potong. Modal yang diberikan oleh perusahaan berupa bibit ayam dan sarana produksi peternakan yang terdiri dari pakan, vaksin, dan obat-obatan.

Dalam praktek pelaksanaan *syirkah* dengan sistem kemitraan antara PT dengan peternak menggunakan bentuk *syirkah* inan. *syirkah* inan merupakan sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak disyaratkan menyerahkan modal yang sama, pekerjaan,

maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan adanya kesamaan modal ataupun pengelolaannya, sedangkan untuk keuntungan dan kerugian di tanggung bersama para pihak yang berserikat.

Berdasarkan hasil pra-survey, dapat diketahui kemitraan yang dilaksanakan dalam kerja sama usaha ternak ayam potong didirikan oleh pihak yang bermitra dimana masing-masing pihak saling memberikan modal. Dimana modal awal bapak Ahmad sebagai peternak Rp. 1.795.300.000,- untuk pembuatan kandang ternak dan keperluan lainnya. Begitu pula dengan PT yang mengeluarkan modal Rp. 1.481.856.000,- modal tersebut digunakan membeli bibit ayam, pakan, vaksin, obat, dan kimia.⁴ Selanjutnya modal awal bapak Imam Rp. 884.250.000,- untuk keperluan pembuatan kandang dan sarana lainnya dan modal perusahaan Rp. 869.000.000,- membeli bibit ayam, pakan, vaksin, obat, dan kimia.⁵

Menjalinkan kerja sama tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi masing-masing pihak, syarat tersebut telah tercantum di dalam perjanjian yang telah disediakan oleh pemasok penyedia modal. Perjanjian antara perusahaan dan peternak berisi tentang kewajiban dan hak masing-masing pihak, pembagian keuntungan, penanggungungan resiko kerugian, serta harga beli ayam yang ditentukan oleh pihak perusahaan.

Pada perjanjian, pemasok berkewajiban dalam menyediakan bibit ayam, pakan, obat, dan vaksin, serta kewajiban bagi peternak untuk menyediakan

⁴ Bapak A, *Peternak Ayam Desa Gayau Sakti, Wawancara, 27 Mei 2022.*

⁵ Bapak I, *Peternak Ayam Desa Gayau Sakti, Wawancara, 27 Mei 2022.*

kandang ayam yang sesuai dengan standar perusahaan dan juga penyerahan surat bukti pemilik kendaraan bermotor atau BPKB kepada perusahaan sebagai jaminan untuk pembayaran lunas modal yang dikeluarkan perusahaan dalam usaha ternak ayam tersebut.⁶ Selama masa pemeliharaan ayam, perusahaan akan mengirimkan pakan, vaksin, dan obat kepada pengelola tiap minggunya, dan pengelola dapat meminta kekurangan pakan, vaksin, dan obat kepada perusahaan dengan perhitungan di akhir yaitu setelah masa panen. Jika telah tiba masa panen, maka pengelola akan menghubungi perusahaan untuk memanen ayam tersebut. Memanen di sini maksudnya adalah perusahaan akan membeli hasil dari peternakan ayam potong tersebut yang nantinya akan dijual kembali kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi.⁷

Berdasarkan CS PT “Xy”, pengelola tidak dapat menjual ayam kepada pihak lain selain kepada perusahaan dengan harga yang telah disepakati di awal kontrak. Pembayaran hasil penjualan ayam dari pihak perusahaan tidak sepenuhnya dibayarkan kepada pengelola tetapi sebelumnya akan dipotong dengan harga pelunasan modal yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan dalam menyediakan bibit ayam, pakan, vaksin, dan obat.

Mengenai keuntungan dan penanggungan kerugian perusahaan mempunyai kebijakan sendiri. Sebelum masa panen tiba perusahaan sudah mempunyai target keuntungan, sedangkan mengenai penanggungan resiko, apabila ayam mati ditanggung sepenuhnya oleh peternak sehingga harus

⁶ Bapak I, *Peternak Ayam Desa Gayau Sakti, Wawancara*, 19 Maret 2021.

⁷ Bapak I, *Peternak Ayam Desa Gayau Sakti, Wawancara*, 19 Maret 2022.

menggantinya.⁸ Dalam penanggungan resiko, jika kondisi ayam memburuk dan menyebabkan kematian ayam yang begitu banyak akibat faktor cuaca, pakan maupun kelalaian peternak maka penanggungan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak peternak. Maka dapat disimpulkan pihak peternak menanggung beban jika terjadi kerugian, baik kerugian banyaknya ayam mati, kurangnya bobot ayam, dan sebagainya. Hal tersebut tentu merugikan pihak peternak yang mana dalam proses pemeliharaan ayam potong peternak telah mengeluarkan biaya operasional yang banyak dan peternak harus menanggung kerugian sendiri dan jelas tidak sesuai dengan *syirkah* inan yang dimana kerugian harus ditanggung bersama.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dikaji lebih dalam mengenai kerjasama dalam pelaksanaan kontrak kerja, pembagian keuntungan dan penanggungan kerugian yang terjadi pada kerjasama antara PT dengan peternak ayam, maka peneliti ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: “Implementasi *Syirkah* Dalam Sistem Kemitraan Peternak Ayam (Studi Kasus di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu: bagaimana implementasi *syirkah* inan dalam sistem kemitraan dilihat dari proporsi modal, keuntungan,

⁸ PT. “Xy”, *Wawancara CS PT. ”Xy”*, 27 Mei 2022.

dan kerugian peternak ayam dan perusahaan di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi *syirkah* inon dalam sistem kemitraan dilihat dari proporsi modal, keuntungan, dan kerugian peternak ayam dan perusahaan di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, yakni:

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan pengetahuan dan khasanah keilmuan tentang implementasi *syirkah* dalam sistem kemitraan peternak ayam studi kasus di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan bagi umat Islam secara umum dan khususnya pelaku usaha tentang implementasi *syirkah* dalam sistem kemitraan peternak ayam studi kasus di Desa Gayau Sakti Kecamatan seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

2) Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan perusahaan dan masyarakat yang teikat dalam kerja sama kemitraan ternak ayam Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Beberapa hasil ringkasan penelitian-penelitian yang terdahulu yang terkait dengan peneitian peneliti di antaranya:

1. Penelitian yang di lakukan oleh oleh Ayu Novelia yang berjudul “Analisis Implementasi Usaha Peternak Ayam Dengan Sistem Kemitraan (*Syirkah*) dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah” (Studi Kasus Usaha Peternak Ayam Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)”. Penelitian ini membahas tentang usaha peternakan ayam dengan sistem kemitraan yang dilakukan oleh peternak dan perusahaan mitra di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh peternak merupakan hambatan utama bagi peternak untuk mengembangkan usahanya. Untuk mengatasi kendala tersebut peternak bergabung dengan perusahaan mitra dalam menjalankan usaha peternak dengan sistem kemitraan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi usaha ternak ayam tidak bertentangan dengan perspektif manajemen bisnis syariah dan terdapat

beberapa hal dalam konsep tersebut serta implementasinya bertentangan dengan perspektif manajemen bisnis syariah.

Persamaan dan perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas implementasi kerjasama (*Syirkah*) dalam suatu usaha ternak ayam. Bedanya jika penelitian relevan ini membahas analisis implementasi *syirkah* dalam usaha ternak ayam perspektif manajemen bisnis syariah, sedangkan penelitian peneliti fokus terhadap kerugian yang di tanggung peternak berdasarkan konsep *syirkah inan*.

2. Penelitian yang di lakukan oleh Ahmad Syahir Alhasani yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam (Studi Kasus di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma).” Penelitian ini membahas tentang praktik kerjasama pengelolaan ternak ayam PT. Mustika Jaya Lestari cabang Semarang menggunakan pola inti plasma, dimana perusahaan sebagai pihak inti memberikan sarana, produksi ternak, sedangkan peternak sebagai pihak plasma yang memberikan modal berupa kandang dan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah atau uang tunai senilai Rp. 2.500,- per-ekor. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa kerjasama pengelolaan antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan peternak mirip dengan *syirkah mudharabah mutlaqah*. Praktik kerjasama ternak ayam ini menurut hukum islam hukumnya fasid atau batal.

Persamaan dan perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas kerjasama (*Syirkah*) dalam suatu usaha ternak ayam. Bedanya jika penelitian relevan ini membahas pengelolaan ternak ayam yang termasuk kedalam konsep *syirkah* mudharabah mutlaqah, sedangkan penelitian peneliti fokus terhadap kerugian yang di tanggung peternak berdasarkan konsep *syirkah inan*.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Abdul Hamid yang berjudul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap”. Penelitian ini membahas tentang pola kemitraan antara PT. Ciomas Adisatwa dengan peternak ayam potong di Panca Rijang Sidrap yang dimana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pandangan ekonomis islam terhadap pelaksanaan pola kemitraan antara perusahaan dengan perternak yaitu dalam hal menghasilkan keuntungan yang dibolehkan menurut islam dengan prinsip saling tolong menolong dalam kebaikan.

Persamaan dan perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas kerjasama kemitraan dalam suatu usaha ternak ayam. Bedanya jika penelitian relevan ini membahas pelaksanaan pola kemitraan antara perusahaan dengan peternak, sedangkan penelitian peneliti fokus terhadap kerugian yang di tanggung peternak berdasarkan konsep *syirkah inan*.

Dari beberapa penelitian relevan diatas, maka yang menjadi kebaruan yang belum ada di penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini, peneliti mengkaji terkait bagaimana islam memandang terkait kerugian yang sepenuhnya di tanggung oleh peternak ayam dilihat dari konsep *syirkah* inan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Syirkah*

1. Pengertian *Syirkah*

Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika* (fiil madhi), *yashraku* (fiil mudhari'), *syarikan* atau *syirkatan* atau *syarikatan* (masdar atau kata dasar) yang artinya menjadi syarikat atau sekutu.¹ Sedangkan menurut keterangan yang lain dijelaskan bahwa *syirkah* berarti bercampur atau bersekutu.² Jadi *syirkah* adalah percampuran atau perserikatan antara dua orang atau lebih dalam satu akad untuk memperoleh keuntungan.

Menurut istilah *syirkah* adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam satu usaha tertentu dengan jumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati para pihak yang bersangkutan dan pembagian keuntungan atau kerugian pun juga telah ditentukan, atau kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu yang dimana para pihak memberikan kontribusi dana atau sejumlah modal dengan ketentuan yang telah disepakati dan pembagian keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang dikutip oleh Mardani, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal

¹ A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 715.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 196.

permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.³

Jika dipahami dari pengertian-pengertian di atas sesungguhnya hanya bersifat redaksional, namun secara hakikat prinsipnya sama yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung sesuai kesepakatan.

2. Landasan Hukum Syirkah

Landasan hukum *syirkah* baik dalam Al-qur'an maupun hadist tidak secara langsung merujuk pada *syirkah*. Dasar hukum dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya kerjasama atau *syirkah* di antaranya terdapat dalam Q.S. Sad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِۦ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ (سورة ص, ٢٤)

Artinya: "Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zhalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zhalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat." (Q.S. Sad: 24)⁴

Dan dalam Q.S An-Nisa Ayat 12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 218.

⁴ Al-Quran, Q.S Sad: 24.

تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ (سورة النساء, ١٢)

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (Q.S An-Nisa: 12)⁵

Dilihat dari ayat-ayat di atas mengisyaratkan tentang persetujuan Allah SWT terhadap adanya perkongsian dalam kepemilikan harta. Akan tetapi, perkongsian yang terdapat dalam surah Sad ayat 24, perkongsian tercipta berdasarkan akad (ikhtiyar), sedangkan yang terdapat dalam surah An-Nisa’ ayat 12 terjadi secara otomatis (ijhar) karena kewarisan.⁶

⁵ Al-Quran, Q.S An-Nisa: 12.

⁶ Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 203

Sedangkan dalam hadits Nabi SAW dalam sebuah hadits Qudsi, Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِقَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya."(HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim).⁷

Berdasarkan hadits di atas menunjukkan bahwa *syirkah* diperbolehkan dalam Islam, bahkan merupakan sesuatu yang dianjurkan jika dibutuhkan. Karna Allah SWT akan selalu bersama orang-orang yang berkongsi dalam kepemimpinan-Nya, penjagaan-Nya dan pertolongan-Nya. Allah SWT akan memberikan pertolongan dan keberkahan pada mereka yang berkongsi. Tetapi jika kedua belah pihak atau salah satu pihak berkhianat, maka Allah SWT tidak akan memberikan pertolongan dan keberkahan. Allah SWT akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya.

3. Syarat dan Rukun *Syirkah*

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan hukum Islam.

⁷ Hadist Abu Daud No, 2936.

a. Syarat *Syirkah*

Syarat-syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:⁸

- 1) *Syirkah* dilaksanakan harus dengan uang tunai.
- 2) Dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, menyempurnakan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam perusahaanya.
- 3) Dua orang atau lebih mencampurkan hartanya untuk berserikat, sehingga tidak dapat dibedakan lagi.
- 4) Keuntungan dan kerugian didapatkan dengan perbandingan modal yang dikeluarkan.

Adapun syarat orang atau pihak yang berserikat atau kongsi adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal
- 2) Baligh dan
- 3) Kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).

Sedangkan syarat mengenai bentuk modal yang digunakan dalam berserikat adalah sebagai berikut:

- 1) Modal berupa barang yang dapat dihargai (lazimnya dalam bentuk uang)
- 2) Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipermasalahkan lagi.

⁸ Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang, PT Karya Toha Putra, 1999), 422.

Menyangkut besarnya modal yang harus masing-masing pihak keluarkan tidak ada ketentuan dalam syari'at, para pihak tidak harus memiliki modal yang sama besarnya dengan kata lain masing-masing pihak boleh menyertakan modal sesuai modal yang dimiliki.⁹

b. Rukun *Syirkah*

Secara umum, rukun *syirkah* ada tiga yaitu:

- 1) Sighat atau ijab qobul.
- 2) Orang yang berakad.
- 3) Objek akad (modal dan pekerjaan).¹⁰

Rukun *syirkah* menurut Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya dua yaitu, shighah (ijab dan qabul). sebab shighah lah yang mewujudkan transaksi *syirkah*. Rukun *syirkah* menurut Sayyid Sabit adanya ijab dan qabul. Maka sah ataupun tidaknya tergantung pada ijab dan qabul *syirkah* tersebut.¹¹

4. Macam-Macam *Syirkah*

Syirkah dibagi menjadi dua macam yaitu *syirkah* al Milk atau *syirkah* kepemilikan dan *syirkah* 'Uqud atau *syirkah* akad.

- a. *Syirkah* al milk adalah keinginan atau kemampuan bersama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai sesuatu dengan

⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cetakan ke 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 76.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cetakan ke 26, (Bandung, Sinar Baru Algensidno, 1996), 298.

¹¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 179.

menyertakan harta tanpa membuat perjanjian yang resmi. *Syirkah* ini dibagi 2 :

1) *Syirkah* Ikhtiyar

Syirkah Ikhtiyar adalah *syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan kehendak para pihak. Contoh, 2 orang membeli barang atau mendapat hibah atau wasiat dan keduanya menerimanya, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.

2) *Syirkah* Jabar

Syirkah Jabar adalah *syirkah* yang terjadi tanpa ada kehendak antara para pihak. Contoh, 2 orang yang mendapatkan warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.

b. *Syirkah* 'uqud adalah akad kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih yang menyertakan modal masing-masing pihak yang dimana keuntungan atau kerugian dibagi bersama. *Syirkah* 'uqud dibagi beberapa macam yaitu:

1) *Syirkah* 'inan.

Syirkah Inan adalah bentuk kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk mendirikan suatu usaha yang dimana para pihak memberikan kontribusi berupa modal, pekerjaan, pembagian keuntungan, dan kerugian yang ditanggung secara bersama-sama dan dibagi sesuai dengan porsi dalam kesepakatan perjanjian.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Syirkah Inan* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak untuk melakukan usaha dengan modal yang sama serta keuntungan dan kerugian ditanggung sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut yang menanggung kerugiannya.

Dari pengertian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa *syirkah inan* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan modal yang sama serta pembagian kerugian dan keuntungan dibagi sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perjanjian.

Contoh 2 orang yang mendirikan toko kelontong, masing-masing diantara mereka saling memberikan kontribusi modal yang jumlahnya sama dan keuntungan kerugian dibagi sama rata.

2) *Syirkah Mudharabah*

Syirkah mudharabah adalah kontrak kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab pemilik modal. Menurut ulama Hanabilah, *mudharabah* termasuk jenis perserikatan. Tetapi menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah dan Syiah Imamiyah) tidak memasukannya transaksi

mudharabah sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena akad ini merupakan akad yang tersendiri.¹²

Contoh, 2 orang bekerja sama mendirikan toko sembako, pemodal memberikan modal 10 juta kepada pengelola modal dalam kerja sama tersebut.

3) *Syirkah* Wujud

Syirkah wujud adalah serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Perserikatan ini banyak dilakukan semacam makelar yang membeli barang secara kredit. Hanya atas dasar kepercayaan, dan kemudian menjual barang mereka secara harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan.¹³

Contoh, 2 orang pedagang mengambil kendaraan secara kredit kepada seorang distributor. Mereka menjualnya dan membagi keuntungan 50%. Sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada distributor.

4) *Syirkah* Amal

Syirkah amal adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan. Musyarakah ini kadang-kadang disebut

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 154

¹³ Abdul Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 133.

musyarakah abdan. Dalam musyarakah, musyarakah ini telah lama dipraktikkan.¹⁴

Contoh, seorang penulis berencana membuat biografi tokoh. Seorang desainer sampul membantu pembuatan buku tersebut. Hasil dari kerja sama tersebut di sepakati 80% untuk penulis dan 20% untuk pembuat sampul.

5) *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah adalah persekutuan antara 2 orang atau lebih dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya mengeluarkan modal yang sama, agama, pengelolaan harta, masing-masing pihak saling terikat dengan transaksi yang dilakukan pihak lain baik dalam bentuk hak dan kewajiban.

Serikat untuk melakukan suatu negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan, yang dalam istilah patner kerja atau grup, dalam serikat ini pada dasarnya buka dalam bentuk permodalan, tapi lebih ditekankan kepada keahlian.¹⁵

Contoh, seorang pemodal memberikan bantuan uang kepada 2 pedagang yang ia percaya. Pada awalnya, kedua pedagang ini hanya bekerja kepada pemodal saja. Kemudian, karena ingin berkembang, kedua pedagang tersebut membeli barang secara

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah.*, 154.

¹⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian.*, 81.

kredit dan membagi hasilnya sama rata. Kemudian kedua pedagang tersebut mengembalikan modal kepada pemodal.

B. *Syirkah Inan*

1. Pengertian *Syirkah Inan*

Syirkah inan adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa akad dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya (para pihak) dengan maksud mendapatkan keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka berserikat. *Syirkah inan* ini pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyerahan modal kerja/usaha dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat/persero menyetor modal sama besar dan tentunya demikian juga halnya dalam masalah wewenang pengurus dan keuntungan yang diperoleh.¹⁶ Sebagaimana penjelasan di atas, *syirkah inan* merupakan sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak disyaratkan menyerahkan modal yang sama, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang, mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan disesuaikan dengan besarnya modal yang mereka keluarkan.

Syirkah Inan adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*amal*) dan modal (*mal*). Dalam *syirkah* ini disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nukud*), sedangkan barang (*urud*) tidak boleh dijadikan modal *syirkah* kecuali jika barang itu

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018), 120

dihitung nilainya (qimah al urudh) pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing mitra usaha (syarik) berdasarkan porsi modal.¹⁷

Sebagaimana penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *syirkah* inan merupakan kerjasama dua orang atau lebih yang masing-masing pihak memberikan modal yang harus berupa uang dan kontribusi yang sama. Sedangkan kerugian didasarkan atas besarnya porsi modal, dan keuntungan didasarkan atas kesepakatan pihak-pihak yang *bersyirkah*.

Ulama fiqh sepakat disyariatkan dan dibolehkan *syirkah* inan. *Syirkah* seperti ini telah dipraktikkan pada zaman Nabi SAW beliau mengadakan *syirkah* dengan as-Sa‘ib ibnu Abi as-Sa‘ib kemudian al-Bara’ ibnu Azib dan Zaid ibnu al-Aqram bergabung. Beliau mengakui keanggotaan mereka berdua. Begitu pula kaum muslimin sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan *syirkah* ini.

Ulama fiqh sepakat membolehkan *syirkah* ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian keuntungan bisa berbeda, jika modal barbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan.

Ulama Hanabilah, seperti pendapat di atas, membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang, tetapi kerugian harus dihitung

¹⁷ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 243

berdasarkan modal masing-masing. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka *syirkah* menjadi batal.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *Syirkah* Inan diatur dalam Pasal 173 sampai dengan 177 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 173 :

- (1) *Syirkah* inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja.
- (2) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 174 : Dalam *syirkah* al-Inan berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.

Pasal 175 :

- (1) Para pihak dalam *syirkah* al-inan tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.
- (2) Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah* al-,,inan.

Pasal 176 : Akad *syirkah* ,,inan dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus.

Pasal 177 :

- (1) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah* al-,,,inan, wajib ditanggung secara proporsional.
- (2) Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah* inan dibagi secara proporsional.¹⁸

Dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan dalam *syirkah* inan berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya. Namun dalam pasal 175 dijelaskan para pihak tidak wajib menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal. Dan para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah* inan.¹⁹

Sebagaimana penjelasan tersebut, dalam *syirkah* inan tidak terbatas berapa modal yang diserahkan, dan para pihak tidak wajib untuk meyerahkan semua hartanya. Karena dalam bentuk *syirkah* inan harta pribadi dan harta bersama dalam *syirkah* terpisah.

2. Rukun dan Syarat *Syirkah* Inan

Rukun *syirkah* terdiri dari tiga yaitu:

- a. Ucapan (Sighah) penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul)
- b. Pihak yang berkontrak.
- c. Objek kesepakatan berupa modal dan kerja.²⁰

¹⁸ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), 43.

¹⁹ KHES Buku II Bab I Pasal 174 & 175

²⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 155

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *syirkah*. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qabul. Adapun yang lain seperti pihak yang berakad dan harta di luar pembahasan akad, sebagaimana dalam rukun jual beli.

Syarat-syarat *syirkah* yang berlaku bagi semua jenis *syirkah* ialah terdapat dua syarat yang harus dipenuhi berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah yaitu:

- a. Syarat yang berkaitan dengan benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan (wakalah).
- b. Hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan diketahui semua pihak, seperti setengah, sepertiga dan lain-lain.²¹

Adapun syarat-syarat keabsahannya :

- a. Hendaknya *syirkah* dilakukan sesama kaum muslimin, karena non Muslim tidak bisa dijamin bisa meninggalkan berinteraksi dengan riba atau tidak memasukkan harta haram ke dalam syarikah, kecuali jika hak menjual dan membeli di tangan orang muslim maka tidak salahnya melibatkan non muslim tersebut akan memasukkan harta haram ke dalam syarikah
- b. Bersarnya modal dan bagian para sekutu harus diketahui, karena keuntungan dan kerugian sangat terkait dengan diketahuinya modal dan saham.
- c. Keuntungan harus dibagi berdasarkan jumlah saham.

²¹ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 103

- d. Jika saham berupa uang, namun ada seseorang mempunyai komoditi ingin ikut bergabung dalam *syirkah*, maka komoditinya dihargai dengan uang sesuai dengan harga pada hari itu.
- e. Pekerjaan harus diatur sesuai dengan banyak tidaknya saham sama seperti dalam pembagian keuntungan dan kerugian.
- f. Jika salah seorang sekutu meninggal dunia, *syirkah* menjadi batal, jika misalnya ia gila, ahli warisnya atau walinya berhak membatalkan *syirkah* atau mempertahankannya berdasarkan akad terdahulu.

C. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah, kemitraan adalah kerjasama dalam usaha, baik langsung maupun tidak atas prinsip saling percaya, memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku Usaha Makro, Kecil, dan Menengah dengan usaha besar.²²

Jadi dari pengertian tersebut, penulis berpendapat bahwa Kemitraan adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih/ lembaga untuk bekerja sama menjalankan suatu usaha bersama demi mencapai tujuan dan memperoleh manfaat bersama serta berbagi resiko, biaya dengan cara menggabungkan kompetensi masing-masing.²³

Kemitraan merupakan strategi dalam dunia bisnis untuk meraih keuntungan bersama, yang dimana kepatuhan para pihak yang bermitra

²² Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Makro, Kecil, dan Menengah*.

²³ Asep ST Sujana, *Manajemen Mini Market*, (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, 2012), 78.

menentukan berhasil atau gagalnya kemitraan dalam menjalankan etika bisnis. Perilaku para pihak yang terlibat harus memiliki dasar etika bisnis yang dianut secara bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan hubungan kemitraan. Hal ini berkaitan dengan dasar moral berbisnis pada pelaku kemitraan.

2. Hubungan dan Prinsip Kemitraan

Beberapa dasar dari suatu hubungan dalam kemitraan sebagai berikut:

- a. Saling percaya;
- b. Memegang Komitmen;
- c. Sikap antusias;
- d. Dapat diandalkan;
- e. Kebersamaan;
- f. Saling membutuhkan;
- g. Komunikasi;
- h. Berbagi informasi dan ilmu pengetahuan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Prinsip dari hubungan kemitraan diantaranya:

- a. Saling Ketergantungan;
- b. Saling percaya;
- c. Saling memperkuat;

- d. Saling memberi keuntungan.²⁴

Adapun syarat sah suatu perjanjian kerja adalah

- a. Adanya kesepakatan antar para pihak;
- b. Para pihak cakap bertindak hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang dijanjikan;
- d. Pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Pola Kemitraan

Hubungan kemitraan mencakup keterampilan dalam bidang produksi dan pengolah, permodalan, Sumber Daya Manusia, pemasaran, dan teknologi sebagaimana pola kemitraan. Beberapa pola kemitraan sebagai berikut:

- a. Pola kerjasama dalam pemilik usaha

Konsep kerjasama melalui kemitraan ini antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan kesejajaran hak dan kewajiban yang sama antara kedua belah pihak yang bermitra.

Maksudnya adalah dalam kerjasama antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil diantaranya memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, tidak adanya kecurangan antar keduanya dan tumbuh rasa saling percaya untuk mengembangkan usaha.

²⁴ Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404), 6.

b. Pola inti plasma

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, pola inti plasma adalah hubungan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil sebagai plasma nya dalam penyediaan lahan, pemberian bimbingan teknis, manajemen usaha dan produksi, sarana produksi, perolehan penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha.

Pola ini memberikan manfaat timbal balik antara pihak yang bermitra sebagai plasma dengan perusahaan inti. Perusahaan inti menyediakan seperti sarana produksi, manajemen, penampung, pengelola dan memasarkan hasil produksi dan inti tetap memproduksi kebutuhan dari perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.

Kelemahan dari pola ini adalah pihak plasma masih kurang memahami terkait hak dan kewajibannya sehingga kesepakatan berjalan kurang lancar dan Komitmen perusahaan masih lemah dalam memenuhi fungsi dan kewajibannya sesuai yang diharapkan oleh plasma.

Contoh dari pola ini adalah, bentuk kemitraan antara sebuah perusahaan dengan petani dalam perkebunan sawit. Dimana perusahaan bertindak inti dan petani sebagai plasma. Kelompok mitra

mengelola seluruh usaha, menjual hasil kepada perusahaan mitra dan memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan kesepakatan.

c. Pola subkontrak

Pola subkontrak merupakan pola kemitraan yang antara mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan perusahaan sebagai komponen dari produksinya. Pola ini memiliki keuntungan yang dapat mendorong terciptanya teknologi, keterampilan serta modal dan menjamin pemasaran produk mitra usaha.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, pola subkontak adalah hubungan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar dimana usaha kecil memproduksi komponen yang dibutuhkan oleh usaha menengah atau besar sebagai bagian dari produksinya.

Kelompok mitra akan memproduksi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan sebagai komponen produksi perusahaan, menyediakan tenaga kerja, dan membuat kontrak bersama.

d. Pola dagang umum

Pola kemitraan ini merupakan pola hubungan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, pola dagang umum adalah hubungan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, yang dimana usaha menengah atau besar

memasarkan produk usaha kecil atau usaha kecil memberikan kebutuhan yang diperlukan usaha menengah atau besar.

Dalam pola ini kelompok mitra bertindak sebagai pemasok kebutuhan perusahaan mitra, memproduksi kebutuhan sesuai keahlian perusahaan mitra atau memasarkan produk perusahaan mitra. Sedangkan perusahaan mitra memasarkan produk kelompok mitra, melakukan pembinaan, permodalan, dan manajemen, serta menyediakan produk yang di pasarkan kelompok mitra sesuai perjanjian.

e. Pola keagenan

Pola keagenan merupakan bentuk hubungan kemitraan yang dimana usaha kecil diberikan hak untuk memasarkan barang atau jasa dari usaha menengah atau usaha besar sebagai mitra. Menurut Munir Fuady, pola keagenan adalah hubungan kemitraan dimana *principal* memproduksi sedangkan pihak agen sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dengan pihak ketiga.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, pola keagenan adalah hubungan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar yang dimana usaha kecil diberikan hak untuk memasarkan hasil produksi dari usaha menengah atau besar.

Dalam pola ini kelompok mitra mendapatkan hak khusus untuk memasarkan produk perusahaan mitra. Sedangkan perusahaan mitra memberikan hak khusus untuk memasarkan produk perusahaan mitra.

²⁵ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua*, (Citra Aditya Bakri, 2018), 20.

Dalam melaksanakan pola hubungan kemitraan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha yang besar tidak diperbolehkan dan dilarang untuk memutus hubungan secara sepihak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, penelitian lapangan adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan di lokasi penelitian atau di lapangan.¹ Penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian yaitu peternak ayam yang berada di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut adalah karena masyarakat Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah banyak berprofesi menjadi peternak ayam dan banyaknya peternak memutuskan kontrak dengan PT sebelumnya ke PT yang lain akibat adanya ketidaksesuaian dengan perjanjian PT dan peneliti mengetahui persis perkembangan tempat penelitian yang menjadi tujuan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, deskriptif analitik adalah membaca dan mengamati data-data yang telah didapat yang fungsinya untuk menggambarkan dan mendeskripsikan objek

¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 65.

yang telah diteliti. Deskriptif analitik dalam penelitian ini digunakan peneliti untuk menggambarkan dan mendeskripsikan tentang implementasi *syirkah* dalam sistem kemitraan peternak ayam Desa Gayau Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang peneliti kumpulkan yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Sumber data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung melalui sumbernya, melalui wawancara ataupun dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu dua peternak ayam Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, Perusahaan Mitra dan Kontrak Kerjasama.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Seperti melalui orang lain, kontrak, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Ada pula data dalam bentuk lain yang dapat diperoleh dalam bentuk data yang sudah jadi, dimana data tersebut sudah dikumpulkan dan diolah oleh orang lain.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku artikel, jurnal dan lain-lain tentang *syirkah* inan. Peneliti dapat langsung

mencari bahan penelitian terkait dengan implementasi *syirkah* pada peternak ayam, langsung di lapangan ataupun melalui sumber-sumber pustaka yang ada.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik di antaranya:

1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau bertatap muka, dimana pertanyaan diajukan oleh yang mewawancarai dan jawaban dijawab oleh yang diwawancarai atau narasumber.²

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *syirkah* yang terjadi dalam bisnis ternak ayam di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Dalam hal ini peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada dua peternak ayam di Desa Gayau Sakti khususnya dalam praktik kerugian yang ditanggung peternak.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara bebas terpimpin, wawancara bebas terpimpin adalah teknik wawancara yang dilakukan dimana yang mewawancarai sudah membawa pedoman yang hanya garis besarnya saja tentang hal-hal yang akan ditanyakan.³

² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 83.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dan data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dalam bentuk dokumen kontrak kerjasama Perusahaan Mitra dengan peternak, dokumen modal bibit, vaksin, kimia, dan pakan, dokumen hasil panen ayam, buku, catatan, dokumen, arsip, gambar dan lain sebagainya.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengertian *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, dan implementasi *syirkah* yang terdapat dalam bisnis ternak ayam.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan memilah secara sistematis catatan data yang di dapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan lain sebagainya.⁴ Hal ini bertujuan agar mudah difahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu metode analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai suatu subjek penelitian berdasarkan data atau sampel yan telah dikumpulkan. Data tersebut dianalisis dengan pola berfikir induktif.

Pola berfikir induktif adalah cara berfikir yang dimulai dari fakta-fakta yang khusus dan nyata. Selanjutnya dari fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi di lapangan ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Fakta-fakta yang peneliti

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.

temukan di lokasi penelitian yang di dapatkan dari sumber data primer dan data sekunder akan di tarik menjadi sebuah kesimpulan dan menjadi hasil dari penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Peternak Ayam Di Desa Gayau Sakti

Gayau Sakti merupakan desa transmigrasi di daerah Lampung khususnya Lampung Tengah, maka Desa Gayau Sakti pada awal mulanya juga merupakan hutan belukar, namun berkat ketekunan dan kemauan keras dari penduduk yang datang dari Jawa ke daerah Lampung dengan tujuan meningkatkan taraf hidup keluarga serta dorongan dari pemerintah yang diprakarsai oleh jawatan transmigrasi, maka terbentuklah desa Gayau Sakti, dimana huruf “G” pada permulaan nama desa merupakan urutan ke tujuh desa transmigrasi wilayah Kecamatan Seputih Agung.¹

Pada tahun 1957 oleh Jawatan Transmigrasi Sei Way Seputih dibuka desa Gayau Sakti oleh Bapak Sukatam NTS yang bertindak sebagai Ketua Rombongan dengan jumlah Kartu Keluarga sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) yang sebageian besar berasal dari Jawa Timur meliputi Banyuwangi, Malang, Ponorogo, Jember, Madiun, Trenggalek dan berasal dari sebagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Bentuk pemerintahan pada mulanya terdiri dari dari (enam) pedukuhan dengan 21 ketua kelompok yang selanjutnya tiap kelompok diketuai oleh seorang Ketua RT (Rukun Tetangga).

¹ Profil Desa Gayau Sakti Lampung Tengah, Tanggal 18 September 2022, Pukul 11.00 WIB.

Masyarakat Gayau Sakti sebagian besar berprofesi sebagai petani dan beberapa menjalankan usaha membudidayakan ayam potong. Di desa Gayau Sakti yang menjalankan usaha budidaya ayam potong berjumlah lima orang, terdapat dua orang yang usaha budidaya ayam potong yang bekerjasama dengan PT, satu orang mandiri, dan dua orang telah beralih usaha.

Penelitian ini dilakukan di peternak ayam yang ada di Desa Gayau Sakti, milik Bapak Ahmad yang beralamatkan di Desa Gayau Sakti, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Peternakan ini merupakan peternakan pribadi yang dikelola oleh Bapak Ahmad. Peternakan ini berdiri sudah sejak tahun 2005 dan sudah bekerja sama dengan PT “XY” selama 17 Tahun. Peternakan ini memiliki luas dan panjang kurang lebih $7,5 \times 90$ M. Dan terdapat 3 kandang yang terdiri 2 lantai, satu lantainya dapat menampung ayam sekitar 10.000 ekor. Peternakan ini merupakan kerjasama dari Bapak Ahmad dengan perusahaan penyuplai bibit ayam beserta kebutuhan ternaknya. Hasil dari ayam yang sudah siap panen akan di ambil oleh perusahaan tersebut dan akan di distribusikan ke pedagang ayam dan pembeli ayam secara langsung.²

Penelitian ini dilakukan di peternak ayam yang ada di Desa Gayau Sakti, milik Bapak Imam yang beralamatkan di Desa Gayau Sakti, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Peternakan ini

² Profil Ternak Ayam Bapak Ahmad, Desa Gayau Sakti, 16 September 2022, Pukul 10.30 WIB .

merupakan peternakan pribadi yang dikelola oleh Bapak Imam. Pertenakan ini berdiri sudah sejak tahun 2003 dan sudah bekerja sama dengan PT “XY” selama 19 Tahun. Pertenakan ini memiliki luas kurang lebih $7,5 \times 70$ M. Dan terdapat 3 kandang yang terdiri 2 lantai, satu lantainya dapat menampung ayam sekitar 7000 ekor. Peternakan ini merupakan kerjasama dari Bapak Imam dengan perusahaan penyuplai bibit ayam beserta kebutuhan ternaknya. Hasil dari ayam yang sudah siap panen akan di ambil oleh perusahaan tersebut dan akan di distribusikan ke pedagang ayam dan pembeli ayam secara langsung.³

2. Profil Mitra Peternak di Desa Gayau Sakti

a. Sejarah

PT “Xy”Tbk didirikan di Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H., No. 6 tanggal 7 Januari 1972, sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 5 tanggal 7 Mei 1973 oleh Notaris yang sama. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. YA-5/197/21 tanggal 8 Juni 1973 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 65, Tambahan No. 573, tanggal 14 Agustus 1973.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H. No. 65 tanggal 26 Juli 2021. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum

³ Profil Ternak Ayam Bapak Imam, Desa Gayau Sakti, 16 September 2022, Pukul 10.30 WIB .

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0045644.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 25 Agustus 2021.⁴

Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir, kegiatan usaha Perseroan adalah:

- 1) Pembibitan Ayam Ras
- 2) Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas
- 3) Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas
- 4) Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
- 5) Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran
- 6) Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung
- 7) Industri Makanan dan Masakan Olahan
- 8) Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
- 9) Industri Ransum Makanan Hewan
- 10) Industri Produk Farmasi untuk Hewan
- 11) Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan
- 12) Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)
- 13) Perdagangan Besar Binatang Hidup
- 14) Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
- 15) Pergudangan dan Penyimpanan
- 16) Aktivitas Cold Storage

⁴ Profil PT “Xy” Tbk, 19 September 2022, Pukul 10.00 WIB.

- 17) Budidaya Ayam Ras Pedaging
- 18) Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran
- 19) Industri penggilingan dan pembersihan jagung
- 20) Industri Minuman Ringan
- 21) Industri Air Kemasan
- 22) Industri Minuman Lainnya
- 23) Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan
- 24) Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olah
- 25) Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olah
- 26) Perdagangan Besar Daging dan Daging Olah Lainnya
- 27) Perdagangan Besar Hasil Olah Perikanan
- 28) Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olah Telur
- 29) Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya

b. Visi Dan Misi⁵

- 1) Visi : *“Menyediakan pangan bagi dunia yang berkembang”*.
- 2) Misi : *“Memproduksi dan menjual pakan, anak ayam usia sehari dan makanan olah yang memiliki kualitas tinggi dan berinovasi”*.

⁵ Visi Dan Misi PT. “Xy” Tbk, 19 September 2022, Pukul 10.00 WIB.

B. Implementasi *Syirkah* Dalam Sistem Kemitraan Peternak Ayam di Desa Gayau Sakti

Kerja sama atau perserikatan merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain dan kebutuhan antara satu dengan lainnya berbeda-beda. Di zaman yang semakin berkembang ini, banyak berbagai macam bentuk kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah *Syirkah inaan*.

Syirkah inaan merupakan akad antara pihak-pihak yang berserikat dengan cara memberikan modal yang tidak harus sama besar serta keuntungan di bagi berdasarkan kesepakatan bersama dan kerugian ditanggung secara bersama-sama. *Syirkah* adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) *syirkah*, berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama. Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya.

Hasil wawancara dengan perusahaan mitra (PT “Xy”), bahwa terdapat 2 peternak gayau sakti yang telah bermitra dan memenuhi syarat dan prosedur.

Seorang peternak ayam bisa menjadi mitra perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki kandang;
2. Pengelola;
3. Jaminan;
4. Gudang pakan dan peralatan yang dibutuhkan;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
6. Sanggup untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan;

Adapun Prosedur untuk menjadi mitra PT. sebagai berikut :

1. Peternak mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi;
2. Perusahaan menyeleksi berkas;
3. Pelaksanaan survey terhadap kelayakan kandang;
4. Dan yang terakhir adalah penandatanganan kontrak kerja sama apabila sepakat.⁶

Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan pihak PT, terkait dengan bagaimana bentuk pola yang digunakan antara PT dengan peternak ayam, maka berikut jawabannya :

“Bentuk kerjasama antara perusahaan dengan peternak ayam gayau sakti menggunakan pola inti plasma yang dimana perusahaan sebagai inti dan peternak ayam gayau sakti sebagai plasma. Adapun terkait dengan kewajiban dan hak perusahaan dan peternak adalah, perusahaan berkewajiban untuk memberikan bibit ayam, pakan ternak, obat, kimia, dan vaksin sampai bibit ayam tersebut siap untuk dipanen, sewaktu-waktu dapat mengadakan pemeriksaan secara menyeluruh guna menyetujui pertumbuhan secara pasti bibit ayam, maupun manajemen nya sampai siap panen atau dijual. Adapun hak perusahaan yaitu memberikan teguran secara lisan atau tertulis

⁶ Wawancara PT “Xy”, 19 September 2022, Pukul 10.00 WIB.

apabila pihak kedua mengikuti petunjuk yang diberikan oleh perusahaan serta hasil panen dari peternak harus dijual kepada perusahaan sesuai dengan perjanjian diawal. Dan untuk peternak hak nya adalah mendapatkan bibit ayam, pakan dan obat-obatan sesuai sengan kapasitas kandang yang dibutuhkan, mendapatkan penyuluhan terkait perawatan ayam dari pihak perusahaan, mendapatkan rincian perjanjian, kewajiban peternak adalah menyediakan kandang ayam dan listrik untuk mengelola ayam, menyediakan tenaga kerja, bersungguh-sungguh dalam memelihara bibit ayam hingga panen.”⁷

Adapun komponen modal Perusahaan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Modal Perusahaan Dengan Bapak Ahmad

No.	Modal	Jumlah (Rp.)
1.	Bibit ayam	Rp. 356.000.000,-
2.	Pakan	Rp. 1.112.100.000,-
3.	Obat-obatan, vaksin dan kimia	Rp. 13.756.000,-
	Total =	Rp. 1.481.856.000,-

Sumber : Pihak PT “Xy”

Tabel 4.2
Modal Perusahaan Dengan Bapak Imam

No.	Modal	Jumlah (Rp.)
1.	Bibit ayam	Rp. 260.000.000,-
2.	Pakan	Rp. 600.000.000,-
3.	Obat-obatan, vaksin dan kimia	Rp. 9.000.000,-
	Total =	Rp. 869.000.000,-

Sumber : Pihak PT “Xy”

Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian bahwa :

“Sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak di awal kontrak. Kontrak tersebut ditetapkan oleh perusahaan, kemudian perusahaan akan menentukan harga kontrak perperiode berdasarkan dengan harga pasar dan modal yang dikeluarkan oleh pihak inti. Sedangkan dalam penanggungan apabila terjadi kerugian, seperti ketika kualitas ayam buruk, kematian ayam akibat faktor cuaca,

⁷ Wawancara PT “Xy”, 19 September 2022, Pukul 10.00 WIB.

penyakit, pakan ataupun dari kelalaian peternak maka sepenuhnya kerugian tersebut ditanggung oleh peternak tersebut.”⁸

Selanjutnya, peneliti melanjutkan penelitian terhadap peternak Desa Gayau Sakti. Peneliti bertanya sejak kapan bapak Ahmad dan bapak Imam menjadi peternak ayam dan sejak kapan menjadi mitra Perusahaan “Xy”? berikut hasil wawancara tersebut :

“Bapak Ahmad dan bapak Imam sudah menjadi peternak ayam sejak tahun 2005 dan sudah bergabung menjadi mitra perusahaan “Xy” sejak tahun 2005 juga, sejak kandang sudah dibangun, mereka langsung mengajukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang harus di penuhi untuk bisa bergabung menjadi mitra perusahaan “Xy” selanjutnya pihak perusahaan melakukan survey terkait dengan kelayakan kandang dan fasilitas lainnya.”⁹

Adapun komponen modal bapak Ahmad dan bapak Imam sebagai peternak sebagai berikut :

Tabel 4.3
Modal Bapak Ahmad

No.	Modal	Jumlah (Rp.)
1.	Kandang (Open House)	Rp. 150.000.000,-
2.	Renovasi Kandang / Pembaruan Kandang (Close House)	Rp. 900.000.000,- / 3 kandang
3.	Pembangunan Kandang Baru	Rp. 700.000.000,-
4.	Listrik dan Air	Rp. 18.000.000,-
5.	BBM (Jika Listrik Lampu)	Rp. 300.000,- / perjam (3 kandang)
6.	Pegawai	Rp. 4.500.000,- / orang (6 orang)
	Total =	Rp. 1.795.300.000,-

Sumber : Bapak Ahmad

Berdasarkan keterangan dari bapak Ahmad bahwasannya modal yang tersaji pada tabel diatas, bahwa estimasi pembuatan kandang mengabdikan modal sebesar Rp. 150.000.000,- pada tahun 2005. Modal tersebut sudah tidak

⁸ Wawancara PT “Xy”, 19 September 2022, Pukul 10.00 WIB.

⁹ Wawancara Peternak Ayam Desa Gayau Sakti Bapak Ahmad Dan Bapak Imam, 16 September 2022, Pukul 10.30 WIB.

efisien lagi jika di terapkan di tahun 2022 yang apabila diestimasikan sekitar 1-2 Miliar.¹⁰

Tabel 4.4
Modal Bapak Imam

No.	Modal	Jumlah (Rp.)
1.	Kandang (Open House)	Rp. 100.000.000,-
2.	Renovasi Kandang (Close House)	Rp. 750.000.000,- / 3 kandang
3.	Listrik dan Air	Rp. 10.000.000,-
4.	BBM (Jika Listrik Padam)	Rp. 250.000,- / perjam (3 Kandang)
5.	Pegawai	Rp. 4.000.000,- / orang (6 orang)
	Total =	Rp. 884.250.000,-

Sumber : Bapak Imam

Dari data yang disajikan pada tabel komposisi kontribusi modal perusahaan PT. "Xy" dan peternak dapat dilihat kisaran porsi modal pada masing-masing pihak sebagai berikut :

Tabel 4.5
Persentase Modal Perusahaan dengan Bapak Ahmad

Pihak	Modal (Rp)	Persentase (%)
Perusahaan	Rp. 1.481.856.000,-	45,22%
Bapak Ahmad	Rp. 1.795.300.000,-	54,78%

Sumber : Modal Perusahaan dan Bapak Ahmad

Tabel 4.6
Persentase Modal Perusahaan dengan Bapak Imam

Pihak	Modal (Rp)	Persentase (%)
Perusahaan	Rp. 869.000.000,-	49,57%
Bapak Imam	Rp. 884.250.000,-	50,43%

Sumber : Modal Perusahaan dan Bapak Imam

Dilihat dari komposisi modal diatas antara Perusahaan dengan Peternak Desa Gayau sakti terdapat perbedaan proporsi kontribusi modal anatra perusahaan dengan peternak, yang dimana kontribusi Perusahaan sebesar 45,22% dibanding modal bapak Ahmad sebesar 54,78%. Selanjutnya untuk

¹⁰ Wawancara Peternak Ayam Desa Gayau Sakti Bapak Ahmad, 20 September 2022, Pukul 09.00 WIB.

proporsi modal perusahaan dengan bapak Imam yaitu sebesar 49,57% modal perusahaan dan 50,43% modal dari bapak Imam. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam *syirkah inaan* yang dimana proporsi modal tidak harus sama besar atau unproporsional.

Hasil wawancara dengan petenak ayam desa gayau sakti bapak Ahmad dan bapak Imam, bahwasannya bentuk kerjasama antara peternak desa gayau sakti dengan perusahaan mitra dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati dengan peternak menyalurkan modal berupa kandang ayam sedangkan perusahaan menyalurkan modal berupa bibit ayam, pakan, obat, kimia, dan vaksin.¹¹

Kemudian untuk pengelolaan bibit ayam, sepenuhnya pengelolaan menjadi tanggung jawab peternak. Masa pemeliharaan ayam mulai bibit sampai panen memerlukan waktu 28-35 hari. Adapun pengawasan-pengawasan yang harus dilakukan dalam pemeliharaan bibit ayam sebagai berikut :

1. Pengawasan Minggu Pertama

Bibit ayam yang baru dibeli satu-persatu dipindahkan ke kandang yang sudah terdapat lampu sebagai pemanas. Jangan diberi minum atau pakan lebih dahulu, dibiarkan selama \pm 25 menit untuk mengenali lingkungan yang baru. Selanjutnya dapat diberikan air minum dicampur gula jawa dengan perbandingan 20 gram gula jawa dicampur 4 liter air

¹¹ Wawancara Peternak Ayam Desa Gayau Sakti Bapak Ahmad Dan Bapak Imam, 16 September 2022, Pukul 10.30 WIB .

putih ditambah 4 cc multivitamin untuk 100 ekor Bibit ayam. Penggunaan tempat minum berbentuk tabung ukuran 1 liter.

Pemberian campuran air minum pada tahap ini berperan sangat penting untuk pengembalian kondisi Bibit ayam selama perjalanan. Pada hari kedua air minum dicampur dengan antibiotik, dan pada hari keempat diberi vaksin ND. Pemeliharaan ayam fase starter dimulai dari ayam umur 1 hari sampai umur 4 minggu. Minggu I pakan diberikan sebanyak 25 gram/ekor/hari. Jenis pakan adalah BR 1. Pakan diberikan dua kali pada pagi dan sore hari yang diletakkan diatas tempat pakan yang berbentuk nampan. Air minum merupakan larutan gula yang diberikan secara tak terbatas (*adlibitum*) dan ditambah dengan multivitamin 1 cc/liter air. Vaksinasi yang dilakukan adalah vaksinasi ND I yang diberikan pada umur 4 hari.

2. Pengawasan Minggu Kedua

Pengawasan minggu kedua, meskipun masih memerlukan pengawasan, namun lebih ringan dibandingkan pada minggu pertama. Pemanas masih diperlukan. Tirai plastik salah satu kandang bisa dibuka untuk memperlancar sirkulasi udara. Pemanas bisa diturunkan hingga suhu 32°C dengan cara meninggikan lampu pemanas. Penambahan jatah pakan dan air minum. Pada minggu kedua pakan diberikan sebanyak 45 gram/ekor/hari. Jenis pakan adalah Bro, BR 1 serta DUTA (pakan dari kantor SMF) dan air minum diberikan secara *adlibitum*. Vaksinasi dilakukan pada minggu ke-2 adalah vaksinasi Gumboro dan metode yang

digunakan adalah melalui air minum. Sebelum vaksinasi dilakukan air minum diberikan secara terbatas agar ayam merasa kehausan sehingga vaksin yang diberikan dapat terminum semua. Pada akhir minggu ke-2 ayam ditimbang dan dihitung *Feed Conversion Ratio* (FCR) nya.

3. Pengawasan Minggu Ketiga

Pengawasan minggu ketiga masih memerlukan pemanas. Ayam sudah lincah dan nafsu makan tinggi. Selain itu pertumbuhan bulu sudah cukup baik sehingga tirai plastik penutup sisi boks dapat dibuka. Temperatur diturunkan sehingga 29°C. penambahan jatah makan dan minum. Air minum dicampur antibiotik. Pada minggu ke-3 pakan yang diberikan masih Bro, BR 1 serta DUTA (pakan dari kantor SMF) sebanyak 70 gram/ekor/hari. Air minum diberikan secara ad libitum. Ayam ditimbang dan dihitung *Feed Conversion Ratio* (FCR) nya. Pada minggu ke-3 koran dilepas karena fungsi kekebalan tubuh ayam sudah mulai berfungsi dengan baik. Lampu pemanas lebih ditinggikan lagi.

4. Pengawasan Minggu Keempat

Pada minggu keempat, bulu sudah lebat sehingga sudah tidak membutuhkan pemanas lagi. Dilakukan penambahan jatah makan dan minum, yaitu jatah makan sebesar 65 gram/ekor. Nafsu makan baik, jatah yang diberikan tidak tersisa. Pada malam hari tidak usah diberi penerang, tetapi jika pakan yang diberikan tidak habis, dianjurkan untuk diberi penerangan. Penerangan dihentikan jika jatah ransum sudah habis. Minggu ke-4 pakan yang diberikan berupa pakan pabrikan dengan jumlah 100

gram/ekor/hari. Air minum diberikan secara adlibitum. Pada akhir minggu ke-4 ayam ditimbang dan dihitung *Feed Conversion Ratio* (FCR) nya.

Selanjutnya peneliti, bertanya kepada bapak Ahmad dan bapak Imam terkait dengan pernahkah mengalami kerugian selama menjadi peternak, kerugian apa yang paling parah, pembagian porsi kerugian, dan bagaimana pembagian apabila bibit ayam panen kualitas nya bagus dan harga pasar sedang naik? Berikut hasil dari wawancara tersebut :

*“Selama menjadi peternak ayam, bapak Ahmad pernah mengalami kerugian tetapi tidak terlalu parah yang di akibatkan oleh cuaca dan penyakit sehingga berdampak pada kualitas ayam yang buruk bahkan banyak ayam yang mati, dan sekarang sedang ada pembangunan kandang dengan kapasitas 15.000 bibit karena dulu sempat kebakaran tapi memang belum terisi bibit ayam karena sedang dalam keadaan kosnong dari bibit ayam dan harapan nya jangan sampai terjadi lagi¹². Begitu juga dengan bapak Imam terkait dengan kerugian belum pernah rugi yang sangat parah paling sering ya rugi karena cuaca atau penyakit yang sedang merebak sehingga ayam jadi jelek dan mati tapi masih dapat uang¹³. Dan apabila terjadi seperti itu kerugian tersebut menjadi tanggung jawab dari peternak sepenuhnya yang biasanya akan di potong hasil saat panen nantinya. Selanjutnya jika harga pasar sedang turun yang nantinya modal perusahaan tidak tertutup sehingga rugi, maka hasil panen sepenuhnya diambil oleh perusahaan sedangkan peternak ngga dapat apa-apa tapi juga ngga harus mengganti kekurangan perusahaan tadi. Sedangkan untuk keuntungan, dibagi sesuai dengan isi perjanjian dalam kontrak kerjasama yang di sepakati diawal.” Selanjutnya, terkait dengan apabila ayam yang dipanen bagus dan harga pasar sedang naik, harga beli perusahaan tetap sama sebagaimana yang sudah di sepakati di awal perjanjian, paleng ya nantinya dapat bonus karena bibit ayam nya bagus dan juga nantinya akan di potong sebesar 20% sebagai jaminan atau tabungan tapi kalo jelek tidak dipotong sama perusahaan”.*¹⁴

¹² Wawancara Peternak Ayam Desa Gayau Sakti Bapak Ahmad, 20 September 2022, Pukul 09.00 WIB.

¹³ Wawancara Peternak Ayam Desa Gayau Sakti Bapak Imam, 16 September 2022, Pukul 16.00 WIB.

¹⁴ Wawancara Peternak Ayam Desa Gayau Sakti Bapak Ahmad Dan Bapak Imam, 16 September 2022, Pukul 10.30 WIB .

Adapun proporsi pembagian keuntungan antara perusahaan dengan peternak Desa Gayau Sakti dapat lihat sebagai berikut :

Tabel 4.7
Persentase Keuntungan Perusahaan dan Bapak Ahmad

Pihak	Modal (Rp)	Persentase (%)
Perusahaan	Rp. 422.488.000,-	72,98%
Bapak Ahmad	Rp. 156.426.000,-	27,02%

Sumber : Keuntungan Perusahaan dan Bapak Ahmad

Tabel 4.8
Persentase Keuntungan Perusahaan dan Bapak Imam

Pihak	Modal (Rp)	Persentase (%)
Perusahaan	Rp. 356.934.000,-	77,97%
Bapak Imam	Rp. 100.872.000,-	22,03%

Sumber : Keuntungan Perusahaan dan Bapak Imam

Dari proporsi keuntungan antara perusahaan dengan peternak Desa Gayau Sakti diatas, perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 72,98% dan bapak Ahmad mendapatkan 27,02%. Sedangkan antara perusahaan dengan bapak Imam, perusahaan mendapatkan 77,97% dan bapak Imam 22,03%.

Dalam praktek *syirkah* dalam sistem kemitraan antara perusahaan dengan peternak desa gayau sakti menggunakan bentuk *syirkah inaan* yang dimana dalam pemberian modal tidak harus sama dan dalam kerjasama tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sebuah kerjasama dalam islam.

Kemudian untuk perjanjian *syirkah* dalam kemitraan antara Perusahaan mitra dengan peternak ayam desa Gayau Sakti secara keseluruhan sesuai dengan surat perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak telah memenuhi syarat dan rukun kerjasama, dimana saat akan melakukan tanda tangan kontrak antara perusahaan dengan peternak tidak ada

paksaan dari pihak manapun semua atas keridoan dan kesadaran masing masing pihak untuk mematuhi perjanjian yang disepakati sesuai hukum ekonomi syariah/muamalah.

Dilihat dari tabel pembagian keuntungan diatas, terkait pembagian keuntungan, sangat jelas bahwa pembagian keuntungan antara perusahaan dengan peternak unproporsional sehingga tidak sesuai dengan ketentuan *syirkah inaan*. Yang dimana imam 4 mazhab sepakat bahwa dalam pembagian keuntungan harus disesuaikan dengan jumlah modal yang di berikan dan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaiah (KHES) Pasal 177 ayat (2) menyebutkan bahwa "*keuntungan yang diperoleh dalam syirkah inaan dibagi secara proporsional*" berdasarkan dengan jumlah modal yang di berikan para pihak yang bekerjasama.

Sehingga adanya kerugian yang ada di dalam sistem bagi hasil kerjasama antara perusahaan dengan peternak yang disebabkan jumlah modal yang dikeluarkan peternak tidak di perhitungkan dan dicantumkan nominalnya, sehingga berdampak pada pembagian keuntungan bagi hasil yang tidak sesuai dengan modal. Keuntungan yang diperoleh oleh peternak hanya sebatas harga kontrak diawal tanpa memperhatikan apakah harga pasar. Sedangkan keuntungan perusahaan ketika ayam di jual ke pasar dengan harga yang lebih tinggi terlebih lagi saat harga pasar sedang naik.

Sehingga dalam pembagian keuntungan kerjasama antara perusahaan dengan peternak Desa Gayau Sakti tidak sesuai dengan ketentuan hukum

ekonomi syariah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syaiah (KHES) Pasal 177 ayat (2) dan pendapat 4 Imam Mazhab.

Selanjutnya dalam proposi pembagian kerugian sebagaimana yang telah disepakati oleh semua ahli fiqh baik di kalangan Imam Syiah maupun keempat Imam mazhab bahwa kerugian harus dibagi sesuai ukuran atas modal yang ditanamkan dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syaiah (KHES) Pasal 177 ayat (1) menyebutkan “*Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam syirkah inaan wajib di tanggung secara proporsional.*”¹⁵ Tetapi dalam praktik kerjasama antara Perusahaan mitra dengan peternak ayam desa Gayau Sakti, penanggung beban risiko/kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian peternak seperti ayam mati dikarenakan cuaca dan penyakit sepenuhnya ditanggung oleh pihak peternak seperti yang tercantum pada kontrak awal kerjasama .

Dalam hal ini tidak sesuai dengan ketentuan *syirkah inaan* dalam hukum ekonomi syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syaiah (KHES) dan pendapat imam mazhab. Dimana hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwa kerugian merupakan tanggung jawab bagi setiap pemberi modal dengan memperhatikan jumlah modal yang diberikan masing-masing pihak, yang mana dalam kerjasama ini kedua belah pihak baik perusahaan dan peternak sama-sama berkontribusi memberikan modal dalam besar porsi masing-masing. Namun secara praktiknya kerugian hanya di bebaskan pada peternak saja dan perusahaan tidak ikut serta menanggung kerugian tersebut.

¹⁵ Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. (Bogor: Ghalia Indonesia. 2011).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang peneliti temui di lapangan dan hasil wawancara dengan informan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kerjasama ternak ayam antara perusahaan (PT “Xy”) dengan peternak ayam Desa Gayau Sakti menggunakan bentuk *syirkah inaan* yang dimana masing-masing pihak saling memberikan modal yang tidak harus sama besar untuk menjalankan usaha dan pola kemitraan yang digunakan yaitu pola inti plasma, dimana perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan peternak bertindak sebagai plasma. Dalam pemberian modal perusahaan mitra memberikan modal bibit ayam, pakan, obat, vaksin, dan kimia. Sedangkan peternak ayam memberikan modal berupa kandang ayam, listrik, air, tenaga pengelola, dan peralatan, serta pembaruan kandang ke close house yang di gunakan untuk memelihara bibit ayam. Selanjutnya, dalam pembagian keuntungan antara perusahaan dengan peternak tidak sesuai dengan ketentuan *syirkah inaan* sebagaimana pendapat para imam mazhab dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaiah (KHES). 4 imam mazhab sepakat bahwa dalam pembagian keuntungan harus disesuaikan dengan jumlah modal yang di berikan dan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaiah (KHES) Pasal 177 ayat (2) menyebutkan bahwa “*keuntungan yang diperoleh dalam syirkah inaan dibagi secara proporsional*” berdasarkan dengan jumlah modal yang di berikan para pihak yang bekerja sama akan tetapi dalam kemitraan tersebut pembagian

keuntungan unproporsional dimana perusahaan lebih besar mendapatkan keuntungan tanpa memperhitungkan modal yang diberikan peternak. Sedangkan dalam pembagian kerugian, keseluruhan kerugian yang terjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab peternak walaupun bukan disebabkan oleh kelalaian peternak. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam *syrikah inaan* dalam KHES dan pendapat imam mazhab yang seharusnya apabila terjadinya kerugian menjadi tanggung jawab para pihak yang bekerja sama dengan memperhatikan jumlah modal yang diberikan, namun dalam hal ini kerugian hanya ditanggung oleh peternak saja.

B. Saran

Setelah peneliti mengemukakan kesimpulan diatas, maka peneliti mengemukakan saran :

1. Bagi Perusahaan, bahwa hendaknya dalam pembuatan suatu kontrak kerjasama agar proposi pembagian keuntungan dan kerugian harus lebih diperhatikan lagi sesuai dengan modal yang diberikan masing-masing sesuai dan apabila terjadi kerugian seharusnya sudah menjadi tanggung jawab kedua pihak yang bersepakat.
2. Bagi peternak, agar lebih teliti lagi dalam melakukan kerjasama dengan memperhatikan jumlah modal yang akan diberikan dan bekerja sesuai dengan porsi nya masing-masing dan professional sesuai dengan perjanjian dalam kesepakatan kerjasama agar terhindar dari segala kerugian yang tidak di inginkan.

3. Bagi akademisi, agar diharapkan mampu menyusun dan mengembangkan konsep yang matang demi memberikan saran terhadap kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan peternak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018).
- Abdul Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010).
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Asep ST Sujana, *Manajemen Mini Market*, (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, 2012).
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cetakan ke 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian*.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*.
- E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013.)
- Hadist Abu Daud No, 2936.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Joko Siswanto, *Kamus Lengkap 200 Juta*, (Jakarta: Rineka Cipta, tt).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang, PT Karya Toha Putra, 1999).
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua*, (Citra Aditya Bakri, 2018).

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 2002).

Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011).

Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cetakan ke 26, (Bandung, Sinar Baru Algensidno, 1996).

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008).

Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012).

PERATURAN

Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Makro, Kecil, dan Menengah*.

LAIN-LAIN

Profil Desa Gayau Sakti Lampung Tengah.

Profil PT "Xy" Tbk.

Profil Ternak Ayam Bapak Ahmad, Desa Gayau Sakti.

Profil Ternak Ayam Bapak Imam, Desa Gayau Sakti.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website. www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-²²⁴³...../In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2021

04 Oktober 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Zumaroh, ME.Sy
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : WAHYU RIDOATI
NPM : 1802091046
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi sirkah dalam sistem kemitraan Peternak Ayam (Studi Kasus di desa gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0333/In.28/J/TL.01/03/2022

Kepada Yth.,

Lampiran : -

Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Pemilik Peternak Ayam Desa Gayau Sakti
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudaraberkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama	: WAHYU RIDÓATI
NPM	: 1802091046
Semester	: 8 (Delapan)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari`ah
Judul	: IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM SISTEM KEMITRAAN PETERNAK AYAM (STUDI KASUS DI DESA GAYAU SAKTI KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

untuk melakukan prasurvey di Peternak Ayam Desa Gayau Sakti, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Maret 2022

Ketua Jurusan,



Muhamad Nasrudin M.H

NIP 198606192018011001

OUTLINE SKRIPSI

IMPLEMENTASI *SYIRKAH* DALAM SISTEM KEMITRAAN PETERNAK AYAM (Studi Kasus Di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

HALAMAN DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

1. *Syirkah*
 - a. Pengertian *Syirkah*
 - b. Landasan Hukum *Syirkah*
 - c. Syarat Dan Rukun *Syirkah*
 - d. Macam-Macam *Syirkah*

B. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan
2. Hubungan Dan Prinsip Kemitraan
3. Pola Kemitraan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Gayau Sakti
 1. Profil Peternak Ayam di Desa Gayau Sakti
 2. Profil Mitra Peternakan di Desa Gayau Sakti
- B. Implementasi *Syirkah* Dalam Sistem Kemitraan Peternak Ayam Di Desa Gayau Sakti

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Zumaroh M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Metro, Agustus 2022
Mahasiswa Ybs,



Wahyu Ridoati
NPM. 1802091046

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI *SYIRKAH* DALAM SISTEM KEMITRAAN PETERNAK AYAM (Studi Kasus Di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Wawancara Dengan Perusahaan Mitra

- a. Ada berapa jumlah yang menjadi mitra perusahaan ini sendiri?
- b. Apakah ada persyaratan seorang peternak ayam agar bisa menjadi mitra perusahaan?
- c. Bagaimana prosedur menjadi mitra perusahaan?
- d. Bagaimana bentuk dan pola kerja sama antara perusahaan dengan peternak ayam?
- e. Bagaimana komposisi atau pembagian kontribusi modal antara perusahaan dan peternak?
- f. Bagaimana bentuk pembagian keuntungan dan kerugian antara peternak ayam dengan perusahaan?

2. Wawancara Dengan Peternak Ayam

- a. Sejak kapan anda menjadi peternak ayam?
- b. Sudah berapa lama anda bekerja sama menjadi mitra PT. Pokphand?
- c. Berapa modal yang anda keluarkan untuk membangun kandang ayam?
- d. Bagaimana bentuk kerja sama antara anda dengan perusahaan?
- e. Pernahkah anda mengalami kerugian selama menjadi peternak ayam? Mengapa?
- f. Bagaimana bentuk pembagian keuntungan dan kerugian antara peternak ayam dengan perusahaan?

B. Pedoman Dokumentasi

1. Profil
2. Literatur
3. Dokumen
 - a. Kontrak Kerjasama
 - b. Faktur atau Nota
 - c. Rincian Modal
 - d. Rincian Hasil
 - e. Photo

Mengetahui,
Pembimbing



Zumaroh M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Metro, 04 September 2022
Mahasiswa Ybs.



Wahyu Ridoati
NPM. 1802091046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.syarlah.metrouiniv.ac.id; e-mail syarah.ain@metrouiniv.ac.id

Nomor : 1506/In.28/D.1/TL.00/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan PT. XY
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1505/In.28/D.1/TL.01/09/2022,
tanggal 08 September 2022 atas nama saudara:


Nama : **WAHYU RIDOATI**
NPM : 1802091046
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT. XY, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM SISTEM KEMITRAAN PETERNAK AYAM (STUDI KASUS DI DESA GAYAU SAKTI KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 September 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1506/In.28/D.1/TL.00/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK PETERNAK AYAM DESA
GAYAU SAKTI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1505/In.28/D.1/TL.01/09/2022, tanggal 08 September 2022 atas nama saudara:

Nama : **WAHYU RIDOATI**
NPM : 1802091046
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PETERNAK AYAM DESA GAYAU SAKTI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM SISTEM KEMITRAAN PETERNAK AYAM (STUDI KASUS DI DESA GAYAU SAKTI KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 September 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1505/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **WAHYU RIDOATI**
NPM : 1802091046
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PETERNAK AYAM DESA GAYAU SAKTI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM SISTEM KEMITRAAN PETERNAK AYAM (STUDI KASUS DI DESA GAYAU SAKTI KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 September 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1505/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **WAHYU RIDOATI**
NPM : 1802091046
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PERUSAHAAN MITRA PETERNAK AYAM DESA GAYAU SAKTI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM SISTEM KEMITRAAN PETERNAK AYAM (STUDI KASUS DI DESA GAYAU SAKTI KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di Pada : Metro
Tanggal : 08 September 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1505/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **WAHYU RIDOATI**
NPM : 1802091046
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PETERNAK AYAM DESA GAYAU SAKTI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM SISTEM KEMITRAAN PETERNAK AYAM (STUDI KASUS DI DESA GAYAU SAKTI KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 September 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1357/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Wahyu Ridoati
NPM : 1802091046
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY.

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802091046

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 November 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me. *As'ad*
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2099/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/11/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wahyu Ridoati
NPM : 1802091046
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Zumaroh, M.E.Sy.
2. -
Judul : IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM SISTEM KEMITRAAN
PETERNAK AYAM (STUDI KASUS DI DESA GAYAU SAKTI
KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :17 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 November 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.
WP. 19860619 201801 1/001

SCAN ME

PERJANJIAN PEMELIHARAAN AYAM PEDAGING

No. PL170/PIR-PF/LPA/II/2022

Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging, (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini, dibuat dan ditanda-tangani pada hari ini Senin, di Lampung, pada tanggal empat belas bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh dua (14 - 02 - 2022), oleh dan antara:

1. **PT. PRIMA FAJAR**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta di alamat jalan RS. Fatmawati No. 39 Komplek Duta Mas Blok A1 No. 30-32 Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh **Andriyanto** dalam kapasitasnya sebagai Senior Tehnikal Service, berdasarkan Surat Keputusan Anusud dari Direksi PT. Prima Fajar No.: 001/MF-PF/PIR-PP/X/2018 tertanggal 22 Oktober 2018, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Prima Fajar (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"); dan-----
2. **Andriyanto**, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu tanda Penduduk No. 1802162707870001, bertempat tinggal di Dono Arum, RT.018/RW.002, Kel/Desa Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**").-----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama merupakan suatu Perseroan yang bergerak dalam bidang Penyedia Saprnak (Sarana Produksi Peternakan) yang menyediakan bibit anak ayam ("**DOC**"), Pakan ternak, dan Obat-obatan yang akan diberikan kepada Peternak.
2. Bahwa Pihak Kedua merupakan peternak ayam yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk memelihara dan membesarkan ayam ras pedaging (Broiler) dimana dalam hal ini Pihak Kedua berniat untuk melakukan ternak ayam.
3. Bahwa Pihak Kedua berniat untuk melakukan usaha di bidang pemeliharaan ayam melalui suatu hubungan kemitraan yang dijalin dengan Pihak Pertama, dimana Pihak Pertama akan menyediakan DOC, pakan, dan obat-obatan dan Pihak Kedua bersedia untuk memelihara dan membesarkan ayam dengan menggunakan DOC, pakan, dan obat-obatan yang telah disediakan oleh Pihak Pertama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak telah sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Pihak Pertama adalah perusahaan yang menyediakan DOC, pakan dan obat-obatan kepada Peternak selama Perjanjian ini berlaku.
2. Pihak Kedua adalah peternak yang bersedia memelihara dan membesarkan anak ayam milik Pihak Pertama hingga ayam tersebut siap dipasarkan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan Pihak Pertama.

3. Perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah Pihak yang mengadakan Perjanjian sebagai dasar untuk melakukan kerjasama yang dimaksud.
4. Perjanjian ini menganut prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dengan menjunjung tinggi etika bisnis serta persaingan usaha yang sehat.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Melakukan survey kelayakan termasuk namun tidak terbatas kepada ketersediaan lahan, kapasitas Kandang, perlengkapan Kandang, jumlah pekerja, dan sekitar lokasi Kandang Pihak Kedua.
2. Menentukan jumlah populasi DOC yang sesuai dengan kapasitas kandang Pihak Kedua berdasarkan kepada survey kandang yang terlebih dahulu telah dilakukan oleh Pihak Pertama.
3. Sewaktu-waktu dapat mengadakan pemeriksaan secara menyeluruh guna mengetahui pertumbuhan secara pasti DOC maupun manajemennya sampai dengan siap dipanen atau dijual.
4. Memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis apabila Pihak Kedua tidak megikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pihak Pertama dan/atau kesepakatan Para Pihak dalam Perjanjian ini. Untuk menghindari keragua-raguan, Pihak Pertama berhak untuk memberikan Surat Peringatan sampai dengan 3 (tiga) kali atas pelanggaran dan kelalalian Pihak Kedua sebelum Pihak Pertama mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak.
5. Menyerahkan DOC kepada Pihak Kedua sejumlah 37.000 ekor ("**DOC Modal**"), penerimaan mana sewaktu-waktu dapat ditambah dan/atau dikurangi jumlahnya atas kelayakan sendiri dari Pihak Pertama berdasarkan kepada hasil survey dan Penilaian yang dilakukan oleh Pihak Pertama. Untuk menghindari keragua-raguan dalam hal Pihak Pertama akan menambah atau mengurangi Jumlah DOC lebih dari DOC Modal, maka para pihak sepakat untuk menuangkan penambahan jumlah DOC tersebut di dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
6. Penyerahan DOC oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua wajib disertai dengan Surat jalan ke lokasi Kandang Pihak Kedua, dengan sekurang-kurangnya memuat informasi antara lain termasuk namun tidak terbatas pada: (i) Nomor dan Tanggal Surat Jalan, (ii) Nama Supir dan SIM, dan (iii) Plat Mobil. ("**Surat jalan**")
7. Memberikan kepada Pihak Kedua pakan dan obat-obatan yang diperlukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pihak Pertama untuk keperluan pemeliharaan DOC sampai dengan menjadi ayam pedaging yang siap dipanen.
8. Melaporkan Perjanjian ini kepada instansi teknis terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Mendapatkan DOC, Pakan dan Obat-obatan dari Pihak Pertama sesuai dengan jumlah dan kapasitas kandang yang ditentukan berdasarkan kepada hasil survey kandang yang telah dilakukan oleh Pihak Pertama.
2. Mendapatkan pemahaman dan penyuluhan terkait dengan pemeliharaan ayam Pedaging dari Pihak Pertama selama perjanjian ini berlaku.



3. Mendapatkan Daftar Perhitungan Usaha Peternak ("DPUP") yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama.
4. Menyediakan kandang berikut peralatan-peralatan/perlengkapan-perlengkapan dan sarana lainnya yang diperlukan dengan biaya yang ditanggung oleh Pihak Kedua guna pemeliharaan anak ayam (DOC) sampai dengan dapat dipanen sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
5. Menyediakan tenaga kerja paling sedikit 1 (satu) orang untuk memelihara dan menjaga setiap 5.000 (lima ribu) ekor DOC hal mana tenaga kerja tersebut wajib mempunyai kemampuan dan bertanggung jawab atas DOC sampai dengan menjadi ayam pedaging yang siap dipanen.
6. Memberikan perhatian secara penuh dan sungguh-sungguh dalam pemeliharaan anak ayam atas nama Pihak Pertama sampai dengan menjadi ayam pedaging dengan berat tertentu sebagaimana yang diharapkan oleh Pihak Pertama.
7. Memberitahukan kepada Pihak Pertama jika tingkat kematian ayam melebihi 0,55 % (nol koma lima puluh lima persen) per hari, dan juga menerima pembuktian serta pengesahan secara tertulis mengenai tingkat kematian yang sebenarnya dari Pihak Pertama.
8. Apabila terjadi wabah atau penyakit ayam, maka dalam waktu 12 (dua belas) jam Pihak Kedua harus memberikan laporan secara tertulis kepada Pihak Pertama, agar Pihak Pertama segera mengambil tindakan-tindakan yang perlu dapat dilakukan sesegera mungkin untuk mengurangi jumlah kerugian dan/atau kematian anak ayam (DOC).
9. Mengizinkan Pihak Pertama atau tenaga lapangan (TS) yang ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk sewaktu-waktu mengadakan pemeriksaan secara menyeluruh guna mengetahui perkembangan secara pasti anak ayam (DOC) maupun manajemennya sampai dengan anak ayam itu menjadi ayam yang siap dipanen atau dijual.
10. Membuat dan mengisi catatan-catatan secara lengkap dan jelas pada kartu kandang sesuai dengan petunjuk dan/atau instruksi yang ada di kolom-kolom kartu kandang tentang pemeliharaan DOC dari waktu ke waktu terhitung mulai hari dan tanggal DOC diterima oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama sampai dengan DOC itu siap dipanen ("**Kartu Kandang**"). Kartu Kandang dan semua catatan yang berkaitan dengan perkembangan ayam wajib untuk diisi oleh Pihak Kedua dengan lengkap dan jelas selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah Surat Pengantar Barang ("**SPB**") penangkapan terakhir dikirimkan ke *base* setempat atau *Technical Service* yang bersangkutan.
11. Pihak Kedua wajib untuk meletakkan dan/atau menempatkan dengan sebaik-baiknya Kartu Kandang sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan ayat (7) di dalam kandang. Apabila terjadi kehilangan Kartu Kandang atau Kartu Kandang dipalsukan, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar Kartu Kandang dan oleh karena itu Pihak Kedua setuju bahwa perhitungan DPUP akan dihitung berdasarkan data catatan yang ada pada Pihak Pertama.
12. Pihak Kedua wajib untuk melaksanakan sistem pemeliharaan ayam pedaging sesuai dengan kesepakatan dan mengikuti sesuai lampiran Perjanjian Pemeliharaan Ayam Pedaging No. PL170/PIR-PF/LPA/Lamp/II/2022 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
13. Dalam hal terjadi pengakhiran atas Perjanjian ini, jika ternyata modal pemeliharaan yang terdiri dari DOC, pakan, dan obat-obatan yang telah diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua lebih besar dari nilai jumlah penjualan ayam pedaging, maka Pihak Kedua harus mengembalikan uang sebesar selisih yang ada. Demikian pula sebaliknya jika ternyata lebih kecil, maka Pihak Pertama harus mengembalikan uang sebesar selisih yang ada kepada Pihak Kedua.

14. Memberikan konfirmasi atas penerimaan sejumlah DOC yang dikirimkan oleh Pihak Pertama dengan menandatangani Surat Jalan yang diberikan oleh Pihak Pertama. Para Pihak sepakat bahwa lembar dari setiap Surat Jalan akan diberikan kepada Pihak Kedua sebagai bukti penerimaan atas sejumlah DOC tersebut.

Pasal 4
POPULASI dan LOKASI KANDANG

1. Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua berupa anak ayam (DOC) sejumlah 37.000 (*tiga puluh tujuh ribu*) ekor, penerimaan mana sewaktu-waktu dapat ditambah jumlahnya.
2. Pihak Pertama akan menyerahkan anak ayam (DOC), Pakan dan Obat-obatan ke lokasi kandang Pihak Kedua yang beralamat di :
 - Jalan :
 - RT/RW : RT. /RW.
 - Kel/Desa :
 - Kecamatan : Seputih Agung
 - Kabupaten : Lampung Tengah
 - Provinsi : Lampung

Pasal 5
STANDAR KEMATIAN AYAM

- Standar kematian anak ayam sampai dengan ayam pedaging siap di panen adalah :
- a. Umur dibawah 30 (tiga puluh) hari, kematian maksimum 4 % (empat persen).
 - b. Umur 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 40 (empat puluh) hari, kematian maksimum 5 % (lima persen).
 - c. Umur diatas 40 (empat puluh) hari, kematian maksimum 6 % (enam persen).

Pasal 6
LARANGAN dan SANKSI

1. Tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, Pihak Kedua dilarang untuk menerima dan/atau melaksanakan pemeliharaan atas DOC, penggunaan pakan, dan obat-obatan selain yang telah disediakan atau ditetapkan oleh Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua dengan cara apapun dilarang menjual atau memperlakukan DOC, menggunakan pakan, dan obat-obatan secara menyimpang dari ketentuan dan/atau instruksi dari Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua dilarang memanen ayam apabila nomor plat mobil, nama sopir dan nomor SIM penangkap tidak sesuai dengan data yang diberikan oleh Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua dilarang menyerahkan atau melepas pemeliharaan DOC kepada pihak lain.
5. Pihak Pertama berhak menuntut ganti rugi yang akan diperhitungkan kemudian oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran atas ketentuan ayat (1), (2) dan (3) yang menimbulkan kerugian bagi Pihak Pertama.
6. Dalam hal Pihak Kedua terbukti melakukan kecurangan terkait dengan penjualan ayam pedaging sebagaimana dibuktikan melalui selisih sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah ayam pedaging dengan jumlah ekor ayam pedaging yang terjual, maka

Pihak Kedua wajib untuk membayarkan denda kecurangan sebesar 2 (dua) kali lipat dari nilai ayam pedaging yang ditetapkan oleh Pihak Pertama ("**Denda Kecurangan**").

7. Dengan tunduk kepada ketentuan ayat (5) di atas, Pihak Kedua wajib untuk membayarkan Denda Kecurangan kepada Pihak Pertama dengan cara [transfer/tunai] selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal kecurangan tersebut diketahui oleh Pihak Pertama.

Pasal 7 MASA PANEN dan KEUNTUNGAN

1. Pihak Pertama akan membantu Pihak Kedua untuk memasarkan ayam pedaging yang telah siap panen sesuai dengan data-data yang terdapat di dalam Kartu Kandang yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Untuk menghindari keragu-raguan, harga penjualan ayam pedaging adalah sesuai dengan kesepakatan bersama diantara Para Pihak.
2. Setiap periode masa panen, Pihak Pertama akan mengirimkan secara langsung kepada Pihak Kedua suatu SPB yang telah diberikan stempel merah, diparaf oleh Pihak Pertama, dan tidak terdapat coretan atau perubahan.
3. Pihak Kedua harus mengisi data penangkapan dan buku timbang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengisi kolom-kolom yang tersedia dengan lengkap dan jelas.
 - b. Mencatat nomor plat mobil penangkap sesuai dengan STNK. dan
 - c. Mencatat nama sopir, nomor SIM, KTP sopir/penangkap dan meminta tanda tangan sopir/penangkap yang bersangkutan.
4. Jika Pihak Kedua tidak melaksanakan ketentuan ayat (2) Pasal ini, maka Pihak Kedua dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per SPB atau buku timbang.
5. Pihak Kedua dilarang memanen ayam tanpa SPB yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama. Apabila SPB yang diterima Pihak Kedua terdapat coretan atau perubahan, maka SPB tersebut tidak boleh diterima oleh Pihak Kedua, dan Pihak Kedua harus segera memberitahukan coretan atau perubahan yang terdapat dalam SPB tersebut kepada Pihak Pertama.
6. Jika dalam masa panen terdapat perubahan waktu penangkapan dari penangkap, maka Pihak Pertama wajib untuk memberitahukan perubahan waktu penangkapan tersebut kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum tanggal efektif penangkapan baru tersebut.
7. Pihak Kedua dilarang memanen ayam apabila nomor plat mobil, nama sopir dan nomor SIM penangkap tidak sesuai dengan data yang diberikan oleh Pihak Pertama.
8. Jika Pihak Kedua tidak melaksanakan ketentuan ayat (4), (5) dan (6) Pasal ini, maka segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 8 SIMPANAN

1. Para Pihak sepakat bahwa setiap keuntungan yang diperoleh Pihak Kedua akan di titipkan kepada Pihak Pertama hingga mencapai Rp. 9.000,- (sembilan ribu) per ekor dengan cara sebagai berikut : Pihak Kedua akan menitipkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari



keuntungan hingga simpanan mencapai Rp. 4.000,- (empat ribu) per ekor, selanjutnya Pihak Kedua akan menitipkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari keuntungan hingga Simpanan mencapai Rp. 9.000,- (sembilan ribu) per ekor. Adapun, penitipan atas keuntungan tersebut akan diperhitungkan sebagai simpanan milik Pihak Kedua ("**Simpanan Pihak Kedua**").

2. Para Pihak sepakat bahwa persentase Simpanan Pihak Kedua dengan perhitungan sebagaimana diatur di dalam ayat (1) di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua, hal mana Pihak Kedua wajib untuk memberitahukan perubahan persentase tersebut kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah habis kandang sebelum Simpanan Pihak Kedua tersebut disimpan oleh Pihak Pertama.
3. Para Pihak sepakat bahwa Simpanan Pihak Kedua tidak akan diambil oleh Pihak Kedua selama Perjanjian ini berlaku. Namun demikian, Pihak Kedua tetap diperbolehkan untuk menarik sebagian Simpanan Pihak Kedua atas pertimbangan Pihak Kedua sendiri dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama.
4. Apabila Perjanjian ini berakhir oleh sebab apapun, maka Para Pihak sepakat bahwa Simpanan Pihak Kedua akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui transfer setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan oleh Pihak Kedua sehubungan dengan kemitraan ini, termasuk namun tidak terbatas kepada kewajiban membayar Denda Kecurangan, apabila ada.

Pasal 9 JAMINAN

1. Apabila Pihak Pertama menilai bahwa untuk pelaksanaan Perjanjian ini diperlukan adanya jaminan guna menjamin hak dan/atau kewajiban dan tanggung jawab Pihak Kedua, maka Pihak Pertama dapat meminta kepada Pihak Kedua suatu jaminan berupa uang tunai dan/atau sertifikat tanah Hak Milik/Hak Guna Bangunan dan/atau Girik dan/atau Akta Jual Beli berikut bangunan yang terdapat di atas sebidang tanah tersebut yang sah kepemilikannya ("**Jaminan**").
2. Dalam hal Perjanjian ini berakhir, maka Jaminan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan ayat (1) di atas akan segera dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sejak pengajuan pengunduran diri disetujui oleh Pihak Pertama.
3. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Jaminan ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10 PEMBAYARAN dan BIAYA

1. DPUP akan dikeluarkan oleh Pihak Pertama dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Kartu Kandang dan dokumen pendukung lainnya diterima oleh *base* setempat atau *Technical Service* bersangkutan. Untuk menghindari keragu-raguan, Para Pihak sepakat bahwa DPUP tersebut akan digunakan sebagai dasar pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sehubungan dengan penjualan ayam pedaging yang sekaligus merupakan kewajiban pembayaran dan pengakuan hak dan kewajiban (utang-piutang).



- b. Para Pihak sepakat bahwa biaya DOC, pakan, dan obat-obatan akan diperhitungkan sesuai dengan lampiran dari Perjanjian ini.
- c. Para Pihak sepakat bahwa jumlah total atas biaya DOC, pakan, dan obat-obatan akan dibayarkan oleh Pihak Kedua pada saat penjualan ayam pedaging untuk setiap periode panen. Untuk menghindari keragu-raguan, Pihak Pertama berhak untuk langsung melakukan pemotongan atas jumlah penjualan ayam pedaging sesuai dengan total biaya DOC, pakan, dan obat-obatan yang diberikan di muka oleh Pihak Pertama.
- d. Biaya transfer pakan setelah ayam panen ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua.

Pasal 11
MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
2. Para Pihak sepakat bahwa masa berlaku Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, kecuali apabila salah satu pihak menyampaikan keinginannya secara tertulis untuk tidak memperpanjang Perjanjian ini, sesuai dengan ketentuan Pengakhiran Perjanjian dalam Pasal 12 Perjanjian ini.
3. Menyimpang dari ketentuan ayat (1) dan (2) diatas, Para Pihak Sepakat bahwa jika hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak belum selesai, maka perjanjian ini masih tetap berlangsung sampai dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut selesai.

Pasal 12
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Para Pihak sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal efektif pengakhiran, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi dengan tepat kewajiban-kewajibannya kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini, atau memenuhi tetapi tidak sebagaimana mestinya.
 - b. Pihak Kedua tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pihak Pertama dalam pemeliharaan ayam.
 - c. Pihak Kedua tidak berhak lagi untuk mengurus harta kekayaannya sendiri.
 - d. Salah satu Pihak melakukan tindakan tercela yang merugikan Pihak lainnya. Dan
 - e. Salah satu Pihak terlibat tindak pidana yang mengakibatkan hukuman kurungan badan.
2. Dalam hal pengakhiran Perjanjian dilakukan oleh Pihak Pertama sebagaimana akibat dilakukannya perbuatan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan ayat (1) huruf (b) dan (c) di atas dan/atau sebab lain, maka dalam waktu 2 x 24 jam Pihak Kedua wajib mengembalikan kepada Pihak Pertama seluruh sisa DOC dan/atau ayam pedaging, pakan, dan obat-obatan yang masih tersisa pada Pihak Kedua yang akan diperhitungkan sebagai kewajiban pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak pertama. Jika dalam waktu tersebut seluruh sisa DOC dan/atau ayam pedaging, pakan dan obat-obatan belum dikembalikan, maka Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama berhak dan diberi kuasa secara tegas dalam Perjanjian oleh Pihak Kedua untuk mengambil sendiri seluruh sisa DOC dan/atau ayam pedaging, pakan dan obat-obatan tersebut dengan biaya yang wajib ditanggung oleh Pihak Kedua.



3. Jika dalam pengambilan sisa DOC dan/atau ayam pedaging, pakan dan obat-obatan tersebut masih ada sisa kewajiban yang belum dibayar oleh Pihak Kedua, maka seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dari Perjanjian ini harus dilunasi oleh Pihak Kedua dalam waktu tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Perjanjian ini diakhiri oleh Pihak Pertama.
4. Dalam hal terjadinya tindakan Pihak Kedua yang merugikan Pihak Pertama selain dari sebab-sebab yang diatur di dalam ketentuan ayat (1) huruf (b) dan (c) di atas, termasuk namun tidak terbatas kepada tindakan pencurian, penipuan, penggelapan, manipulasi Buku Kandang, SPB, dan/atau dokumen-dokumen terkait dengan perkembangan DOC dan/atau ayam pedaging, maka Pihak Pertama berhak untuk segera mengakhiri Perjanjian ini dan mengalihkan hubungan kemitraan dari Pihak Kedua kepada pihak lain, sampai dengan masa pemeliharaan ayam periode yang berjalan selesai. Atas pengakhiran sepihak tersebut, Pihak Kedua tidak berhak dan tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada Pihak Pertama.
5. Apabila Pihak Kedua berniat untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, maka Pihak Kedua harus memberitahukan maksud pengakhiran tersebut secara tertulis kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) periode sebelum DOC diterima oleh Pihak Kedua.
6. Apabila Pihak Pertama menyetujui keinginan Pihak Kedua untuk mengakhiri Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) di atas, maka proses penyelesaian pembayaran yang merupakan kewajiban kedua belah Pihak wajib untuk diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah periode terakhir selesai.
7. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, maka Para Pihak dalam Perjanjian ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi ketidakserasian ataupun perbedaan pendapat, maka kedua belah Pihak terlebih dahulu akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Dan apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) di atas tetap tidak menemui kesepakatan dalam hal ini, Pihak Pertama akan membawa persoalan ini kepada pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia baik secara Perdata maupun Pidana.
3. Mengenai Perjanjian ini, pelaksanaan, dan segala akibatnya, kedua belah Pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 14 KEADAAN KAHAR (*Force Majeur*)

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat dihindari atau diatasi dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh yang lazim dilakukan oleh manusia, atau kejadian yang terjadi karena di luar kehendak, kemampuan dan/atau kekuasaan manusia, yaitu antara lain meliputi bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, badai dan guntur,



kebakaran, ledakan, kelangkaan listrik atau pemadaman, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, aksi terorisme, kerusuhan, perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), epidemi, mogok kerja, huru-hara yang disebabkan oleh keadaan politik atau kekacauan wilayah, kebijakan pemerintah, krisis moneter yang berkepanjangan, perubahan hukum, embargo yang secara nyata-nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.

2. Tidak ada kegagalan pelaksanaan Perjanjian ini yang dapat dikenakan atau dibebankan kepada satu Pihak, sepanjang kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar (*Force Majeure*). Pihak yang mengalaminya wajib memberitahu kepada Pihak lainnya secara tertulis apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam. Para Pihak wajib mendiskusikannya dengan itikad baik mengenai penyelesaian kewajiban yang dipengaruhi oleh Keadaan Kahar.

Pasal 15 KORESPONDENSI

1. Setiap Pemberitahuan, surat menyurat dan lain-lain yang dilakukan secara tertulis akan ditunjukkan ke alamat Para Pihak sebagaimana tersebut dibawah :

PIHAK PERTAMA : PT. P...

- a. Alamat :
 - Kantor Pusat : ...
 - Kantor Area : ...

- b. Telepone : ...
- c. Fax : ...
- d. Contact Person : ...

PIHAK KEDUA :

- a. Alamat : ...
- b. Telepon : ...

2. Apabila terjadi perubahan alamat dan Nomor telepon, Para Pihak tersebut berkewajiban untuk memberitahukan perubahan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal perubahan tersebut kepada pihak lainnya.

Pasal 16 KERAHASIAAN

1. Para Pihak tunduk dan patuh pada ketentuan bahwa seluruh informasi termasuk informasi teknis dan komersial yang dipertukarkan di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini akan dianggap dan diperlakukan sebagai rahasia. Para Pihak akan menggunakan informasi tersebut semata-mata untuk tujuan-tujuan persiapan pelaksanaan Perjanjian ini dan semua hal yang mengarah pada pemenuhan pelaksanaan Perjanjian.
2. Masing-masing Pihak dengan ini menjamin tidak akan setiap saat baik selama keberlangsungan dari Perjanjian ini atau setiap saat setelah pemutusan Perjanjian ini membocorkan informasi apapun terkait dengan isi dari Perjanjian ini beserta pelaksanaan

dan turunan perjanjian ataupun dokumen lainnya terkait Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Para Pihak lainnya di dalam Perjanjian ini.

3. Para Pihak termasuk setiap direktur, komisaris, karyawan dan/atau personelnnya, keluarga, rekan bisnis, dan/atau pihak lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini berkewajiban untuk merahasiakan semua dokumen-dokumen, catatan atau informasi dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian. Para Pihak tidak boleh mengungkapkan, menyalin, mengumumkan, memberikan atau menyerahkan tiap data, dokumen, catatan-catatan atau informasi apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya di dalam Perjanjian ini.

Pasal 17

PERUBAHAN, PENAMBAHAN DAN PENGALIHAN

1. Kecuali sebagaimana yang telah ditentukan sebaliknya dalam Perjanjian ini, setiap suatu perubahan dan/atau pengaturan lebih lanjut dan/atau perjanjian tambahan terhadap Perjanjian ini harus dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan dibuat secara tertulis.
2. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini harus dianggap sebagai perjanjian utama untuk setiap penambahan atau perubahannya.
3. Dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 10 ayat (4) Perjanjian ini, Pihak Pertama berhak untuk mengalihkan hubungan kemitraan dengan pihak ketiga lainnya tanpa perlu mendapatkan persetujuan dalam bentuk apapun dari Pihak Kedua.
4. Pihak Kedua sepakat untuk tidak mengalihkan segala hak dan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Pasal 18

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hak-hak dan upaya-upaya dalam Perjanjian ini yang diberikan kepada Para Pihak adalah harus dianggap kumulatif dan bukan pengenyampingan dari tiap hak-hak dan upaya-upaya hukum yang diberikan oleh hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Masing-masing Pihak akan berusaha untuk melaksanakan dan memenuhi tiap kewajiban-kewajibannya untuk dilaksanakan dan dipenuhi oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
3. Tidak ada kegagalan atau penundaan oleh setiap Pihak untuk melaksanakan setiap hak, kekuasaan atau upaya yang akan menjadi pengesampingan atas Perjanjian ini juga tidak akan menjadi pelaksanaan sebagian yang menghalangi pelaksanaan selanjutnya dari hal tersebut, atau hak, kekuasaan atau upaya lain.
4. Jika ada satu atau sebagian ketentuan dalam Perjanjian ini ditemukan oleh setiap pengadilan, majelis, badan administratif atau pejabat dalam yurisdiksi yang berwenang menjadi melanggar hukum, tidak sah atau tidak berkekuatan maka ketentuan tersebut wajib, sejauh diperlukan, dipisahkan dari Perjanjian ini dan harus menjadi tidak berlaku tanpa, sejauh dimungkinkan, merubah setiap ketentuan atau bagian lainnya daripada Perjanjian dan hal ini tidak akan mempengaruhi ketentuan lainnya dalam Perjanjian yang mana akan tetap berlaku dalam kekuatan penuh dan memiliki akibat hukum.

5. Apabila terdapat perbedaan dan/atau pertentangan dan/atau ketidaksesuaian baik ketentuan dan/atau pengertian dan/atau pelaksanaan antara Perjanjian ini dengan perjanjian lain yang menjadi turunan maupun perjanjian lanjutan dari pelaksanaan Perjanjian ini maka yang berlaku dan wajib dijadikan acuan adalah ketentuan dan/atau pengertian dan/atau pelaksanaan berdasarkan Perjanjian ini.

**Pasal 19
DOMISILI HUKUM**

Mengenai perjanjian ini pelaksanaan dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh kedua belah Pihak tanpa ada tekanan dan paksaan dari Pihak manapun juga dengan dihadiri oleh saksi-saksi dari kedua belah Pihak. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dalam bahasa Indonesia, dan masing-masing diberi bermaterai cukup yang memiliki kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

PT. P

Saksi- Saksi :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

PIHAK KEDUA



**Persetujuan Isteri
Pihak Kedua**

LAMPIRAN I
PERJANJIAN PEMELIHARAAN AYAM PEDAGING
No. : PL170/PIR-PF/LPA/Lamp/II/2022
(Berlaku 11 Oktober 2021)

HARGA BAHAN BAKU

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Bibit ayam (DOC) | = Rp. 7.500,- / ekor |
| | Vaksin di Hatchery: +Rp. 300/ekor |
| 2. Pakan ayam starter | = Rp. 8.875,- / kg |
| 3. Pakan ayam finisher | = Rp. 8.775,- / kg |
| 4. Obat-obatan | = Harga Pasar + 10% |

HARGA AYAM HIDUP
Berat Badan (Kg/ekor)

- | Berat Badan (Kg/ekor) | Harga Kontrak (Rp. / Kg) |
|---|---------------------------------|
| 1. Lebih kecil dari 1.00 | = sesuai harga pasar yang di PT |
| 2. 1.00 - 1.09 | = Rp. 21.375,- |
| 3. 1.10 - 1.19 | = Rp. 21.075,- |
| 4. 1.20 - 1.29 | = Rp. 20.900,- |
| 5. 1.30 - 1.39 | = Rp. 20.750,- |
| 6. 1.40 - 1.49 | = Rp. 20.625,- |
| 7. 1.50 - 1.59 | = Rp. 20.575,- |
| 8. 1.60 - 1.69 | = Rp. 20.450,- |
| 9. 1.70 - 1.79 | = Rp. 20.425,- |
| 10. 1.80 - 1.89 | = Rp. 20.375,- |
| 11. 1.90 - 1.99 | = Rp. 20.375,- |
| 12. 2.00 - 2.09 | = Rp. 20.300,- |
| 13. 2.10 - Up | = Rp. 20.300,- |
| 14. Untuk ayam sakit dibeli dengan harga kontrak sesuai dengan berat badan ayam dikurangi Nota Kredit (CN). | |
| 15. Untuk ayam afkir dibeli dengan harga pasar yang berlaku di PT. | |

KETERANGAN :


- Peternak akan mendapatkan biaya Kompensasi Prestasi apabila selisih FCR Actual dengan FCR Standard yaitu :
 - 0,000 - (0,067) = Rp. 75,- / kg panen
 - (0,068) - (0,118) = Rp. 100,- / kg panen
 - (0,119) - (0,199) = Rp. 125,- / kg panen
 - (0,200) - Up = Rp. 150,- / kg panen
- Peternak akan mendapatkan "Kompensasi Harga Pasar" apabila terdapat selisih harga pasar dengan harga kontrak dengan syarat PS masuk kriteria yang ditentukan oleh inti dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Jika Nilai Produksi atau PS < 270 maka peternak akan mendapatkan 5% dari selisih harga antara harga kontrak dengan harga pasar
 - Jika Nilai Produksi atau PS ≥ 270 maka peternak akan mendapatkan 10% dari selisih harga antara harga kontrak dengan harga pasar.
 - Jika Nilai Produksi atau PS ≥ 290 maka peternak akan mendapatkan 15% dari selisih harga antara harga kontrak dengan harga pasar.
 - Jika Nilai Produksi atau PS ≥ 310 maka peternak akan mendapatkan 20% dari selisih harga antara harga kontrak dengan harga pasar.
- Peternak akan mendapatkan kompensasi kematian sebesar Rp 30/Kg panen apabila persentase kematian lebih kecil atau sama dengan 5% dengan syarat : umur panen ayam rata-rata minimal 38 hari.

Lampung, 14 Februari 2022

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,



* Harga sewaktu-waktu dapat berubah

** Apabila ongkos angkut pakan lebih daripada Rp. 250/Kg, maka sisa biaya di tanggung peternak.

LAMPIRAN I
PERJANJIAN PEMELIHARAAN AYAM PEDAGING
No. : PL...../PIR-PF/LPA/Lamp/VIII/2022
(Berlaku 01 Agustus 2022)

HARGA BAHAN BAKU

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Bibit ayam (DOC) | = Rp. 7.500,- / ekor |
| | Vaksin di Hatchery: +Rp. 300/ekor |
| 2. Pakan ayam starter | = Rp. 9.425,- / kg |
| 3. Pakan ayam finisher | = Rp. 9.325,- / kg |
| 4. Obat-obatan | = Harga Pasar + 10% |

HARGA AYAM HIDUP
Berat Badan (Kg/ekor)

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Lebih kecil dari 1.00 | Harga Kontrak (Rp. / Kg) |
| 2. 1.00 - 1.09 | = sesuai harga pasar yang di PT |
| 3. 1.10 - 1.19 | = Rp. 20.700,- |
| 4. 1.20 - 1.29 | = Rp. 20.700,- |
| 5. 1.30 - 1.39 | = Rp. 20.450,- |
| 6. 1.40 - 1.49 | = Rp. 20.450,- |
| 7. 1.50 - 1.59 | = Rp. 20.350,- |
| 8. 1.60 - 1.69 | = Rp. 20.350,- |
| 9. 1.70 - 1.79 | = Rp. 20.250,- |
| 10. 1.80 - 1.89 | = Rp. 20.250,- |
| 11. 1.90 - 1.99 | = Rp. 20.200,- |
| 12. 2.00 - 2.09 | = Rp. 20.200,- |
| 13. 2.10 - 2.19 | = Rp. 20.175,- |
| 14. 2.20 - 2.29 | = Rp. 20.075,- |
| 15. 2.30 - 2.39 | = Rp. 19.975,- |
| 16. 2.40 - 2.49 | = Rp. 19.875,- |
| 17. 2.50 - Up | = Rp. 19.775,- |
| 18. Untuk ayam sakit dibeli dengan harga kontrak sesuai dengan berat badan ayam dikurangi Nota Kredit (CN). | |
| 19. Untuk ayam afkir dibeli dengan harga pasar yang berlaku di PT. | |

KETERANGAN :

- Peternak akan mendapatkan biaya Kompensasi Prestasi apabila selisih FCR Actual dengan FCR Standard yaitu :

- 0,000 - (0,067)	= Rp. 75,- / kg panen
- (0,068) - (0,118)	= Rp. 100,- / kg panen
- (0,119) - (0,199)	= Rp. 125,- / kg panen
- (0,200) - Up	= Rp. 150,- / kg panen
- Peternak akan mendapatkan "Kompensasi Harga Pasar" apabila terdapat selisih harga pasar dengan harga kontrak dengan syarat PS masuk kriteria yang ditentukan oleh inti dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Jika Nilai Produksi atau PS < 350 maka peternak akan mendapatkan 5% dari selisih harga antara harga kontrak dengan harga pasar
 - Jika Nilai Produksi atau PS ≥ 350 maka peternak akan mendapatkan 10% dari selisih harga antara harga kontrak dengan harga pasar.
 - Jika Nilai Produksi atau PS ≥ 365 maka peternak akan mendapatkan 15% dari selisih harga antara harga kontrak dengan harga pasar.
 - Jika Nilai Produksi atau PS ≥ 380 maka peternak akan mendapatkan 20% dari selisih harga antara harga kontrak dengan harga pasar.
- Peternak akan mendapatkan kompensasi kematian sebesar Rp 30/Kg panen apabila persentase kematian lebih kecil atau sama dengan 5% dengan syarat : umur panen ayam rata-rata minimal 38 hari.

Lampung, 01 Agustus 2022

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

* Harga sewaktu-waktu dapat berubah

** Apabila ongkos angkut pakan lebih daripada Rp. 250/Kg, maka sisa biaya di tanggung peternak.

[Handwritten signature]

PT.

ISI KODE CI LMPNASP10721203

INTI

REKAPITULASI HASIL PEMELIHARAAN PETERNAK

Periode : 05-Jul-21 10-Aug-21

Nama Farm		Kode CI	LMPNASP10721203		Alamat	LAMPUNG		
PPL		Periode	P1		Jenis Kandang	CH		
Tanggal	No Bukti	Nama Barang	Jenis	Jumlah	Satuan	Keterangan	Harga	Total
Bibit Ayam								
05 Jul 2021	D-21-13-01	LH-500		40,000	Ekor		8,600	344,000,000
05 Jul 2021	D-21-13-01	VAKSIN					300	12,000,000
Total Bibit Ayam				40,000	Ekor			356,000,000
Pakan Ternak (MT)								
03 Jul 2021	P - 21 - 13 - 01	GLX-00 MED	PRE STARTER	4,000	Kg		8,400	33,600,000
05 Jul 2021	P - 21 - 13 - 02	GLX-00 MED	PRE STARTER	4,000	Kg		8,400	33,600,000
10 Jul 2021	P - 21 - 13 - 03	A 88 BR-1	STARTER	10,000	Kg		8,100	81,000,000
18 Jul 2021	P - 21 - 13 - 04	GM-1 C JT	STARTER	8,000	Kg		8,100	64,800,000
18 Jul 2021	P - 21 - 13 - 05	GM-1 C JT	STARTER	3,000	Kg		8,100	24,300,000
19 Jul 2021	P - 21 - 13 - 06	GM-1 C JT	STARTER	4,000	Kg		8,100	32,400,000
21 Jul 2021	P - 21 - 13 - 07	GM-1 C JT	STARTER	8,000	Kg		8,100	64,800,000
23 Jul 2021	P - 21 - 13 - 08	A 88 BR-1	STARTER	10,000	Kg		8,100	81,000,000
27 Jul 2021	P - 21 - 13 - 09	GM-1 C JT	STARTER	8,000	Kg		8,100	64,800,000
29 Jul 2021	P - 21 - 13 - 10	GM-1 C JT	STARTER	8,000	Kg		8,100	64,800,000
30 Jul 2021	P - 21 - 13 - 11	GM-1 C JT	STARTER	8,000	Kg		8,100	64,800,000
01 Agu 2021	P - 21 - 13 - 12	GM-1 C JT	STARTER	8,000	Kg		8,100	64,800,000
01 Agu 2021	P - 21 - 13 - 13	GM-1 C JT	STARTER	3,000	Kg		8,100	24,300,000
02 Agu 2021	P - 21 - 13 - 14	GM-1 C JT	STARTER	8,000	Kg		8,100	64,800,000
04 Agu 2021	P - 21 - 13 - 15	GM-1 C JT	STARTER	8,000	Kg		8,100	64,800,000
04 Agu 2021	P - 21 - 13 - 16	A 88 BR-1	STARTER	4,500	Kg		8,100	36,450,000
06 Agu 2021	P - 21 - 13 - 17	A 88 BR-1	STARTER	5,000	Kg		8,100	40,500,000
07 Agu 2021	P - 21 - 13 - 18	A 88 BR-1	STARTER	9,000	Kg		8,100	72,900,000
09 Agu 2021	P - 21 - 13 - 19	A 88 BR-1	STARTER	5,000	Kg		8,100	40,500,000
Mutasi (MT)								
16 Jul 2021	SMB - 21 - 13 - 02	A 88 BR-1	STARTER	3250	Kg	Dr ALFIAN DWIKY IRSAN	8,100	26,325,000
16 Jul 2021	SMB - 21 - 13 - 01	A 88 BR-1	STARTER	3000	Kg	Dr ALFIAN DWIKY IRSAN	8,100	24,300,000
24 Jul 2021	SMB - 21 - 13 - 01	GM-1 C JT	STARTER	4000	Kg	Dr SAHIRUN	8,100	32,400,000
24 Jul 2021	SMB - 21 - 13 - 01	GM-1 C JT	STARTER	1500	Kg	Dr SUPARMAN	8,100	12,150,000
02 Agu 2021	SMB - 21 - 13 - 02	GM-1 C JT	STARTER	600	Kg	Dr SRI HARINI (CH)	8,100	4,860,000
11 Agu 2021	SMB - 21 - 13 - 02	A 88 BR-1	STARTER	1150	Kg	Dr IKHISANUDIN (CH)	8,100	9,315,000
23 Jul 2021	SMB - 21 - 13 - 01	GM-1 C JT	STARTER	-2000	Kg	Ke HARUN ZAIN (CH)	8,100	(16,200,000)
Total MT				137,000	Kg		8,118	1,112,100,000
Obat, Vaksin, dan Kimia (OVK)								
06 Jul 2021	O-21-13-01	COCCI T 2,5		60	100 ML		35,800	2,148,000
06 Jul 2021	O-21-13-01	KLORIN		40	200GR		15,500	620,000
06 Jul 2021	O-21-13-01	FLOXA		40	100 ML		21,200	848,000
06 Jul 2021	O-21-13-01	AMCOL SUPER PLUS		80	100 GR		52,000	4,160,000
06 Jul 2021	O-21-13-01	BENZAL		20	1 L		57,000	1,140,000
06 Jul 2021	O-21-13-01	SUPER ELEKTROLIT		120	100 GR		23,400	2,808,000
07 Jul 2021	O-21-13-02	MEDIVAC ND CLONE		40	1000 DS		33,000	1,320,000
07 Jul 2021	O-21-13-02	MEDIMILK		40	100 GR		17,800	712,000
Total OVK				440				13,756,000
Total DOC MT, dan OVK								1,481,856,000

Supliyer

PT. MALINDO FEEDMILL

PT. MALINDO FEEDMILL

PT. CJ FEED LAMPUNG

PT. CJ FEED LAMPUNG

PT. MALINDO FEEDMILL

PT. CJ FEED LAMPUNG

PT. CJ FEED LAMPUNG

PT. CJ FEED LAMPUNG

PT. CJ FEED LAMPUNG

PT. MALINDO FEEDMILL

PT. CJ FEED LAMPUNG

PT. CJ FEED LAMPUNG

PT. MALINDO FEEDMILL

PT. CJ FEED LAMPUNG

PT. CJ FEED LAMPUNG

PT. CJ FEED LAMPUNG

PT. MALINDO FEEDMILL

PT. MALINDO FEEDMILL

PT. MALINDO FEEDMILL

PT. MALINDO FEEDMILL

PT. MALINDO FEEDMILL

PT. MALINDO FEEDMILL

PT. CJ FEED LAMPUNG

PT. CJ FEED LAMPUNG

PT. CJ FEED LAMPUNG

PT. CJ FEED LAMPUNG

PT. MALINDO FEEDMILL

PT. CJ FEED LAMPUNG

M2P

M2P

M2P

M2P

M2P

M2P

M2P

M2P

M2P

M2P

M2P

M2P

M2P

M2P

M2P

M2P

M2P

M2P

M2P

M2P

M2P

M2P

M2P

M2P

M2P

M2P

M2P

Tanggal	DTT	Umur	Customer	Ekor	Kg	BW	Harga	Total	Harga Pasar	Ket.	Bonus pasar
Penjualan Ayam											
02 Agu 2021	5003802	28	AMINANTO	885	1,193	1.35	20,024	23,880,622	17,900	-	-
02 Agu 2021	5003801	28	ROBERT	360	473	1.31	20,024	9,467,347	17,900	-	-
02 Agu 2021	5003803	28	BAMBANG	480	664	1.38	20,024	13,291,931	16,900	-	-
03 Agu 2021	5003808	29	AMINANTO	720	1,072	1.49	20,024	21,457,718	17,900	-	-
03 Agu 2021	5003804	29	AMINANTO	600	874	1.46	20,024	17,492,966	17,900	-	-
03 Agu 2021	5003805	29	BAMBANG	750	1,087	1.45	20,024	21,774,098	17,900	-	-
03 Agu 2021	5003807	29	BAMBANG	600	884	1.47	20,024	17,697,211	17,900	-	-
03 Agu 2021	5003806	29	CV MSG	1,050	1,496	1.42	20,024	29,947,894	17,900	-	-
05 Agu 2021	5003809	31	SITI ROKANA	60	103	1.72	19,944	2,058,221	17,900	-	-
06 Agu 2021	5003810	32	IRWANTO	2,185	3,613	1.65	19,977	72,176,901	15,900	-	-
06 Agu 2021	5003812	32	KISWANTO	928	1,636	1.76	19,944	32,636,362	17,400	-	-
07 Agu 2021	5003816	33	SITI ROKANA	360	680	1.89	19,944	13,561,920	16,900	-	-
07 Agu 2021	5003823	33	SITI ROKANA	105	182	1.74	19,944	3,633,797	16,900	-	-
07 Agu 2021	5003817	33	ARI PRASETYO	90	178	1.97	19,903	3,534,773	16,400	-	-
07 Agu 2021	5003827	33	ARI PRASETYO	385	743	1.93	19,903	14,795,890	16,400	-	-
07 Agu 2021	5003814	33	ARI PRASETYO	710	1,402	1.97	19,903	27,896,045	16,400	-	-
07 Agu 2021	5003824	33	ARI PRASETYO	450	906	2.01	19,903	18,032,118	16,400	-	-
07 Agu 2021	5003826	33	ARI PRASETYO	216	430	1.99	19,903	8,562,271	16,400	-	-
07 Agu 2021	5003815	33	ARI PRASETYO	240	467	1.95	19,903	9,302,662	16,400	-	-
07 Agu 2021	5003825	33	ARI PRASETYO	300	597	1.99	19,903	11,878,110	16,400	-	-
07 Agu 2021	5003833	33	ARI PRASETYO	165	337	2.04	19,903	6,711,292	16,400	-	-
07 Agu 2021	5003818	33	ARI PRASETYO	312	614	1.97	19,903	12,216,461	16,400	-	-
07 Agu 2021	5003828	33	ARI PRASETYO	288	555	1.93	19,903	11,054,126	16,400	-	-
07 Agu 2021	5003819	33	ARI PRASETYO	156	303	1.94	19,903	6,038,570	16,400	-	-
07 Agu 2021	5003822	33	ARI PRASETYO	280	561	2.00	19,903	11,157,622	16,400	-	-
07 Agu 2021	5003813	33	SISWANTO	300	535	1.78	19,944	10,662,062	16,900	-	-
07 Agu 2021	5003830	33	SISWANTO	250	475	1.90	19,903	9,449,944	16,400	-	-
07 Agu 2021	5003551	33	PRIMA	480	897	1.87	19,944	17,893,757	16,900	-	-
07 Agu 2021	5003820	33	AHMAD KHOIRI	624	1,134	1.82	19,944	22,616,496	16,900	-	-
07 Agu 2021	5003829	33	AHMAD KHOIRI	674	1,272	1.89	19,944	25,372,757	16,900	-	-
07 Agu 2021	5003831	33	AHMAD KHOIRI	510	963	1.89	19,944	19,202,083	16,900	-	-
07 Agu 2021	5003832	33	PT.JSL	300	598	1.99	19,903	11,901,994	16,400	-	-
07 Agu 2021	5003821	33	KISWANTO	240	475	1.98	19,903	9,453,925	16,400	-	-
09 Agu 2021	5003841	35	SITI ROKANA	340	745	2.19	19,852	14,793,710	15,900	-	-
09 Agu 2021	5003838	35	SITI ROKANA	320	642	2.01	19,903	12,785,687	15,900	-	-
09 Agu 2021	5003834	35	SITI ROKANA	221	453	2.05	19,903	9,008,098	15,900	-	-
09 Agu 2021	5003836	35	ARI PRASETYO	312	621	1.99	19,903	12,351,802	15,900	-	-
09 Agu 2021	5003837	35	ARI PRASETYO	240	501	2.09	19,903	9,975,384	15,900	-	-
09 Agu 2021	5003839	35	ARI PRASETYO	180	372	2.07	19,903	7,407,897	15,900	-	-
09 Agu 2021	5003835	35	ARI PRASETYO	605	1,233	2.04	19,903	24,536,418	15,900	-	-
09 Agu 2021	5003842	35	KISWANTO	660	1,511	2.29	19,852	29,988,431	15,900	-	-
09 Agu 2021	5003840	35	ARI PRASETYO	144	309	2.15	19,852	6,138,238	15,900	-	-
10 Agu 2021	5003847	36	SITI ROKANA	240	486	2.02	19,903	9,664,897	16,400	-	-
10 Agu 2021	5003849	36	SITI ROKANA	240	484	2.02	19,903	9,625,091	16,400	-	-
10 Agu 2021	5003844	36	SITI ROKANA	295	641	2.17	19,852	12,721,162	16,400	-	-
10 Agu 2021	5003845	36	SITI ROKANA	168	394	2.35	19,852	7,829,629	16,400	-	-
10 Agu 2021	5003857	36	SITI ROKANA	387	925	2.39	19,852	18,363,100	16,400	-	-
10 Agu 2021	5003843	36	AMINANTO	560	1,326	2.37	19,852	26,327,722	16,400	-	-
10 Agu 2021	5003861	36	SITI ROKANA	240	559	2.33	19,852	11,105,209	16,400	-	-
10 Agu 2021	5003859	36	SITI ROKANA	132	308	2.34	19,852	6,122,357	16,400	-	-
10 Agu 2021	5003862	36	SITI ROKANA	198	478	2.41	19,852	9,481,315	16,400	-	-
10 Agu 2021	5003868	36	ARI PRASETYO	330	769	2.33	19,852	15,274,129	16,400	-	-
10 Agu 2021	5003866	36	ARI PRASETYO	399	994	2.49	19,852	19,736,858	16,400	-	-
10 Agu 2021	5003860	36	ARI PRASETYO	240	552	2.30	19,852	10,958,304	16,400	-	-
10 Agu 2021	5003865	36	ARI PRASETYO	440	997	2.27	19,852	19,784,503	16,400	-	-

10 Agu 2021	5003854	36	AMINANTO	560	1,359	2.43	19,852	26,974,898	16,400	-	-		
10 Agu 2021	5003850	36	ARI PRASETYO	105	238	2.27	19,852	4,732,717	16,400	-	-		
10 Agu 2021	5003852	36	ARI PRASETYO	180	427	2.37	19,852	8,480,774	16,400	-	-		
10 Agu 2021	5003846	36	ARI PRASETYO	240	550	2.29	19,852	10,926,541	16,400	-	-		
10 Agu 2021	5003853	36	ARI PRASETYO	90	195	2.16	19,852	3,863,199	16,400	-	-		
10 Agu 2021	5003851	36	AHMAD KHOIRI	730	1,659	2.27	19,852	32,942,409	16,400	-	-		
10 Agu 2021	5003864	36	AHMAD KHOIRI	654	1,652	2.53	19,852	32,803,445	16,400	-	-		
10 Agu 2021	5003863	36	AHMAD KHOIRI	352	820	2.33	19,852	16,270,699	16,400	-	-		
10 Agu 2021	5003848	36	AHMAD KHOIRI	304	671	2.21	19,852	13,320,692	16,400	-	-		
10 Agu 2021	5003855	36	ARI PRASETYO	299	713	2.38	19,852	14,150,506	16,400	-	-		
10 Agu 2021	5003856	36	ARI PRASETYO	480	1,135	2.37	19,852	22,535,990	16,400	-	-		
10 Agu 2021	5003858	36	ARI PRASETYO	180	460	2.56	19,852	9,135,890	16,400	-	-		
11 Agu 2021	5003867	37	PT JSL	402	940	2.34	19,852	18,668,821	16,900	-	-		
12 Agu 2021	5003869	38	SITI ROKANA	364	896	2.46	19,852	17,791,362	17,400	-	-		
12 Agu 2021	5003870	38	SITI ROKANA	216	586	2.71	19,852	11,629,302	17,400	-	-		
12 Agu 2021	5003873	38	AMINANTO	640	1,636	2.56	19,852	32,477,872	17,400	-	-		
12 Agu 2021	5003571	38	ARI PRASETYO	128	321	2.50	19,852	6,364,551	17,400	-	-		
12 Agu 2021	5003872	38	ARI PRASETYO	180	474	2.63	19,852	9,401,907	17,400	-	-		
12 Agu 2021	5003871	38	PRIMA	1,408	3,700	2.63	19,852	73,444,459	15,900	-	-		
13 Agu 2021	5003875	39	SITI ROKANA	300	826	2.75	19,852	16,397,752	16,400	-	-		
13 Agu 2021	5003591	39	ARI PRASETYO	105	255	2.43	19,852	5,070,201	16,400	-	-		
13 Agu 2021	5003874	39	ARI PRASETYO	160	433	2.71	19,852	8,599,886	16,400	-	-		
13 Agu 2021	5003593	39	MASDARI	1,552	4,132	2.66	19,852	82,036,405	12,900	-	-		
13 Agu 2021	5003595	39	MASDARI	1,536	4,132	2.69	19,852	82,036,405	12,900	-	-		
13 Agu 2021	5003596	39	MASDARI	1,554	4,282	2.76	19,852	85,010,234	12,900	-	-		
13 Agu 2021	5003594	39	ARI PRASETYO	60	159	2.65	19,852	3,152,498	16,400	-	-		
13 Agu 2021	5003597	39	PT CSR	1,408	3,996	2.84	19,852	79,320,651	13,400	-	-		
13 Agu 2021	5003592	39	ARIF IRAWAN	378	996	2.64	19,852	19,780,533	16,400	-	-		
14 Agu 2021	5003598	40	SUJAI	432	1,191	2.76	19,852	23,647,702	15,900	-	-		
14 Agu 2021	5003599	40	SUJAI	432	1,146	2.65	19,852	22,758,333	15,900	-	-		
Total Penjualan Ayam		34.77		38,373	82,680.20	2.15	19,890	1,644,516,523	13,874	-	-		
Penyesuaian Diff FCR			0.350		-		19,890.1	-	-	-	-		
								1,644,516,523		Total Bonus Pasa	30%	-	
Performance :													
Actual DOC In	40,000							1,644,516,523					
FCR Standart	1.934							1,481,856,000					
FCR	1.657							162,660,523					
Diff. Index FCR	0.277							8,268,020					
Kematian	4.07%	95.93						2,877,975					
Kematian Standart	5.00%							-					
Berat/ Ekor	2.15							-					
Feed Intake	3.56							-					
Umur Panen	34.77							-					
Lama Panen	9							-					
IP	358.73							-					
	30.2							-					
Pendapatan													
Total Penjualan								1,644,516,523					
Total Sapronak								1,481,856,000					
Bonus FCR								100	8,268,020				
Bonus Daya Hidup								75	2,877,975				
Bonus Pasar									-				
Kompensasi Umur Pemeliharaan									-				
Kompensasi Diff FCR									-				
Total Laba Rugi									173,807,000				
Potongan Laminan/Tabungan									17,381,000				
Kompensasi BM Akhir									-				
Kompensasi CH									-				
Adjustment Lain-Lain									-				
Kelebihan Ekor Panen									-				
Jumlah Laba/Rugi dibayar									156,426,000				
Laba Rugi								per ekor	4,345	per Kg	2,102		
No. Rekening													
Yang Membuat,			Memeriksa			Peternak			Mengetahui				
Admin			ADMIN HO			()				
TOTAL TABUNGAN :													
CATATAN :													
NO. TANDA TERIMA : LMP-0721203													
14-Aug-21													



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Ridoati
NPM : 1802091046

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11-10-22	✓	<ul style="list-style-type: none">- Rincian Presentasi model ke dua belah pihak.- penjelasan sumber informasi.- Jumlah peternak yang bermitra.- lebih diperjelas syarat² menjadi mitra- diperjelas footnotenya (sumber nya).- presentase kerugian.	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh, M.E., Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Ridoati
NPM. 1802091046



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Ridoati

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1802091046

Semester/TA : IX/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10-10-22		<ul style="list-style-type: none">- Footnote diperbaiki, diberi tanggal dan jamnya.- Penjelasan hasil hasil wawancara jadi lebih- Komponen modalnya lebih diperjelas lagi- Di beri sumber modalnya dari mana.- Ditambah presentase kerugian dan keuntungan- dan saran ditunjukkan untuk siapa saja. dan harus jelas.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Zumaroh, M.E., Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Wahyu Ridoati
NPM. 1802091046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Ridoati
NPM : 1802091046

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2022


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8-11-2022		Analisis dari aspek KHES bln muncul secara riya .	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh, M.E., Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Ridoati
NPM. 1802091046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Ridoati
NPM : 1802091046

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11-11-2022		ACC bab IV-V, siap dimunaqosyahkan lengkapi dokumen skripsi (cover - RH)	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh, M.E., Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Ridoati
NPM. 1802091046

DOKUMENTASI



Dokumentasi Penelitian dengan Peternak Ayam Bapak Ahmad



Dokumentasi Tempat Penelitian Kandang Ayam Bapak Ahmad



Dokumentasi Penelitian dengan Peternak Ayam Bapak Imam



Dokumentasi Tempat Penelitian Kandang Ayam Bapak Imam



Dokumentasi Tempat Penelitian Kandang Ayam Bapak Imam

RIWAYAT HIDUP



Wahyu Ridoati (22 Tahun), lahir di Gayau Sakti 11 Juli 2000, anak kedua dari Bapak Sadili dan Ibu Dewi Sakwanah. Pendidikan Dasar peneliti di tempuh di MI Jauharotul Mu'alimin, kemudian setelah lulus melanjutkan pendidikan di MTs Jauharotul Mu'alimin, dan melanjutkan di MA Jauharotul Mu'alimin. Dan Saat ini sedang menempuh pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Metro.